



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 19 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 12 frasa *Ikatan Dokter Indonesia*, Pasal 1 angka 13 frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi*, Pasal 28 ayat (1) frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi*, Pasal 1 angka 13 frasa *cabang disiplin ilmu*, dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d frasa *kolegium*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Soenarto Sastrowijoto
2. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Rabu, 19 Desember 2018, Pukul 11.13 – 13.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Judilherry Justam
2. Erfen Gustiawan Suwangto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ai Latifah Fardiyah
2. Merlina

C. Ahli dari Pemohon:

1. Laksono Trisnantoro
2. Feri Amsari

D. Saksi dari Pemohon:

1. Mudjtahid Ahmad

E. Pemerintah:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Sutri Astuti | (Kementerian Kesehatan) |
| 2. Amien Gemayel | (Kementerian Kesehatan) |
| 3. Purwanta | (Kementerian Kesehatan) |
| 4. Mulyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Tony Prayogo | (Kementerian Hukum dan HAM) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Muhammad Joni
2. Amril Lubis

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pe ... Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada hari ini yang hadir dari Pemohon, Kuasa Pemohon. Sebelah kanan saya, Merlina dan saya sendiri Latifah. Dan juga Prinsipal pada hari ini yang hadir Bapak Dr. Judil Justam, beserta Pak Dr. Erfen Gustiawan.

Serta, Yang Mulia, hadir pula ahli kami, yaitu Bapak ... dua ahli kami, Bapak Feri Amsari. Lalu, Bapak Prof. Dr. Laksono. Dan kami sampaikan pula dua ... dua ... dua keterangan tertulis atas nama Michael Kidd dan Prof. Samsu Hidayat yang sudah sam ... kami sampaikan dan satu Saksi ... dan satu Saksi, Dr. Mudjtahid A. Muhammad ... Ahmad, maaf. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR, ya, berhalangan.
Dari Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah, S.H., M.H, Direktur Litigasi. Kemudian, Bapak Mulyanto. Kemudian, Bapak Tony Prayogo.

Kemudian dari Kementerian Kesehatan, Bapak Purwanta, Bapak Amien Gemayel, dan Ibu Sutri Astuti. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Terkait selaku Kuasa Hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia hari ini hadir Kuasanya, saya sendiri, Muhammad Joni, S.H., M.H. dan Amril Lubis, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon dan Dua Orang Ahli. Dipersilakan ke depan untuk Saksi dan Ahli.

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin!

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ahli terlebih dahulu, Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. Dan Pak Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. SELURUH AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO DAN FERI AMSARI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi Pak Dr. Mudjtahid Ahmad.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI DARI PEMOHON: MUDJTAHID AHMAD

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Mohon kembali ke tempat!

Ya, kita dengar keterangan Ahli dulu, ya. Siapa yang lebih dulu?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH

Untuk yang pertama kali itu Bapak Feri Amsari.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, silakan, Pak Feri! Ya, waktu sekitar 10 menit. Poin-poinnya saja.

15. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Untuk mempersingkat keterangan saya, saya hanya akan mem ... apa ... menyampaikan beberapa poin-poin, terutama yang berkaitan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi, terutama yang berkaitan dengan Organisasi Profesi Kedokteran.

Saya paham betul bahwa Yang Mulia di depan lebih memahami mengenai sifat putusan MK, namun ini hanya bagian yang perlu dijelaskan karena berkaitan dengan poin-poin ber ... yang lainnya.

Yang kedua, yang mau sampaikan, soal jaminan konstitusional terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga, soal penataan pendidikan kedokteran dan bagaimana peran negara dalam pengaturannya berdasarkan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon, dan Kuasanya, Para Termohon, DPR, dan Pemerintah atau yang mewakili, Pihak Terkait, hadirin yang berbahagia.

Pada dasarnya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan sebagai putusan yang bersifat final dan binding atau mengikat. Yang mengikat siapa saja? Erga omnes. Namun memang disadari bahwa meskipun secara konstitusional dan menurut undang-undang sudah dinyatakan demikian, banyak juga publik yang belum memahami, ya, terutama orang-orang yang di luar ... apa ... keilmuan hukum. Berapa waktu yang lalu bahkan eksplisit pihak-pihak tertentu menyatakan ada masalah dengan Putusan MK yang ... yang sifatnya final dan binding karena merugikan dirinya.

Oleh karena itu, Ahli ingin mencoba menjabarkan salah satunya bunyi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017, halaman 302, Mahkamah secara detail menyebutkan atas dasar

pemikiran inilah menurut Mahkamah, Mahkamah memandang bagaimana seharusnya organisasi profesi kedokteran diatur dan mengatur dirinya? Sebab, organisasi profesi kedokteran tidak bisa dibiarkan hanya menjadi self regulating body. Namun, aspek kontrol dari masyarakat yang mengejawantahkan dalam sistem bernegara turut andil dalam mewujudkan pengaturan organisasi profesi kedokteran yang lebih menjamin upaya peningkatan derajat kesehatan warga negara. Setidaknya menurut Ahli dari pandangan Mahkamah dalam putusan itu terdapat tiga hal yang perlu digaris bawahi:

Satu. Mahkamah memandang bagaimana seharusnya organisasi profesi kedokteran diatur dan mengatur dirinya, frasa ini penting karena dalam arti tertentu bisa dimaknai Mahkamah melihat ada permasalahan dalam pengelolaan organisasi profesi kedokteran.

Dua. Organisasi profesi kedokteran menurut Mahkamah tidak bisa dibiarkan hanya menjadi self regulating body. Jadi, Mahkamah memberikan penekanan bahwa organisasi profesi kedokteran tidak hanya sebagai pengatur dirinya sendiri. Ini juga berkaitan dengan teori soal bagaimana potensi kekuasaan itu disimpangkan jika sebuah organisasi kemudian sangat powerful bisa mengatur dirinya sendiri.

Tiga. Yang digarisbawahi oleh Mahkamah adalah soal aspek kontrol dari masyarakat turut andil dalam mewujudkan pengaturan organisasi profesi kedokteran yang lebih menjamin upaya peningkatan derajat kesehatan warga negara. Pada frasa ini menurut hemat Ahli, Mahkamah sedang memberikan pendekatan bahwa relasi antara profesi kedokteran dan jaminan peningkatan derajat kesehatan warga negara sangat kuat. Artinya, bisa saja Mahkamah memaknai bahwa tanpa ada keprofesionalan dalam pengaturan organisasi profesi kedokteran, bisa saja kemudian jaminan peningkatan derajat kesehatan warga negara timbul masalah yang pada titik tertentu jaminan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga menurut Ahli dapat dimengerti bahwa Mahkamah hendak mengatur bagaimana organisasi profesi kedokteran diatur dan mengatur dirinya? Artinya, organisasi profesi kedokteran harus mengikuti kehendak Mahkamah Konstitusi tanpa mencoba mengubahnya melalui peraturan internal kelembagaan dan/atau upaya lain yang dapat menegasikan atau menyangkal nilai-nilai yang terkandung dalam putusan Mahkamah tersebut.

Mahkamah juga menghendaki bahwa organisasi profesi kedokteran tidak hanya menjadi lembaga yang membuat peraturan untuk organisasinya sendiri. Mahkamah menegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah bahwa pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Putusan Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017, halaman 303. Sehingga Mahkamah menegaskan bahwa IDI bukanlah lembaga tunggal organisasi yang satu-satunya dapat mengatur dan menjadi puncak tertinggi organisasi.

Organisasi profesi kedokteran ini menurut Mahkamah harus pula dapat dikontrol melalui peran masyarakat luas untuk menjamin meningkatnya derajat kesehatan warga. Mahkamah menekankan peran warga dan capaian yang dikehendaki, yaitu meningkatnya kesehatan warga. Pengaturan yang dibuat Mahkamah sangat terang untuk mewujudkan organisasi profesi kedokteran yang baik. Itu sebabnya upaya menghindari apa yang dikehendaki putusan MK merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai konstitusional yang tersurat maupun tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk ini, nanti lebih lanjut saya akan memberikan keterangan di mana sesungguhnya posisi putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Putusan MK ini tidak dapat diabaikan dalam bentuk apa pun, apalagi jika organisasi profesi kedokteran menerjemahkannya dalam peraturan kebijakan dan/atau tindakan organisasi dan/atau individu yang menggerakkan organisasi yang berbeda dengan kehendak putusan Mahkamah. Hal ini tidak diperkenankan dan merupakan pengabaian terhadap nilai-nilai konstitusional yang terjabarkan di dalam putusan Mahkamah.

Berikutnya, Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon dan Kuasanya, hadirin sekalian. Posisi putusan MK dan relasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ini menimbulkan perdebatan yang cukup intens akhir-akhir ini, termasuk dalam perkara ini. Bagaimana kemudian posisi putusan MK harus dipahami oleh publik luas? Padahal, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama Pasal 7 dan Pasal 8, peraturan ... hanya yang disinggung itu hanya peraturan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya mengikat, terutama di Pasal 8. Sama sekali di Pasal 7 tidak dicantumkan hierarki karena dipahami bahwa memang putusan MK bukanlah peraturan perundang-undangan.

Tetapi, kalau disimak di manakah putusan MK dalam berhukum? Maka saya menilai, terutama di dalam tesis saya bahwa putusan Mahkamah itu pada dasarnya lebih tinggi sedikit daripada undang-undang. Kenapa? Karena putusan itu bahkan bisa membatalkan undang-undang, bisa menerjemahkan undang-undang. Putusan itulah yang memaknai apa kehendak konstitusi sesungguhnya? Sehingga mau, tidak mau, undang-undang harus taat dan patuh. Jika undang-undang ternyata menyimpang dari kehendak konstitusi, lalu oleh Mahkamah dinyatakan berbeda, maka yang dijalankan adalah putusan Mahkamah. Maka, saya sebenarnya juga mengusulkan di banyak forum bahwa ada baiknya setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan pasal-pasal yang ada di undang-undang, dinyatakan dalam adendum undang-undang itu, jadi ditulis di bawahnya. Karena di ... walaupun putusan Mahkamah sudah ada di Berita Negara, tapi ini untuk

menguntungkan banyak pihak agar mereka bisa membaca telah terjadi perubahan pasal-pasal melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian pula dalam perkara ini, setiap orang yang berkaitan dengan perkara ini, terutama perkara yang berkaitan Nomor 10 Tahun 2017, maka terdampak, terkena dengan putusan itu. Karena itu sifat putusannya erga omnes. Kalau pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi putusan tersebut dan justru tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan satu tindakan yang kemudian merupakan pengabaian terhadap konstitusi dan hukum tata negara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017 tidak membutuhkan kemudian proses eksekutorial karena dia sudah declaratoir atau constitutive yang mau, tidak mau, berlaku dengan sendirinya, dan kalau ada tindakan yang mengabaikan putusan itu, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahkan lebih jauh, saya mengusulkan, Mahkamah menyatakan itu merupakan sebuah contempt of court karena dinyatakan dalam persidangan terbuka untuk umum, lalu kemudian diabaikan, baik oleh lembaga negara atau individu tertentu. Meskipun ... apa ... tidak terdapat lembaga khusus untuk memastikan itu, maka melalui putusannya sendiri, Mahkamah sebenarnya sudah memastikan bahwa putusan itu harus memiliki daya eksekutorial walaupun tanpa ada alat negara yang dikhususkan untuk ... apa ... memaksa berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian pula dengan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 telah memutus dan menyatakan bahwa kepemimpinan IDI di tingkat pusat terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan organisasi tidak diperkenankan bertentangan dengan putusan Mahkamah. Jika terdapat peraturan organisasi yang mengubah hierarki kelembagaan IDI, maka tentu saja peraturan tersebut harus dianggap batal demi hukum karena sudah diabaikan oleh ... sudah dinyatakan melalui putusan Mahkamah.

Jika menyimak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan pada tahun 2015, bahkan ada yang disahkan baru, tapi saya tidak tahu, apakah ini sudah memiliki, sudah diundangkan, atau apa ... sudah didaftarkan, statusnya saya juga tidak tahu. PB IDI ditempatkan sebagai puncak kekuasaan dalam organisasi. Posisi PB IDI berada di atas

MKKI, MKEK, dan MPPK. Kalau merunut AD/ART yang saya maksudkan ini, tentu saja ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena sifat putusan MK itu kemudian *declaratoir* dan *constitutive* dalam hal-hal tertentu, maka sebenarnya peraturan yang mengabaikan putusan MK ini harus dianggap batal demi hukum, maksudnya begitu ... sedari awal dia sudah tidak dapat dianggap keberadaannya.

Saya juga ingin menerangkan mengenai apa maksud tersembunyi dari putusan MK dan jaminan kesehatan dengan diaturnya organisasi kedokteran. Perlu dipahami bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ketentuan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang penting karena tidak ada hak pendidikan ... tidak ada hak pendidikan, hak lingkungan, hak berkeluarga, dan hak asasi lainnya yang bisa bernilai jika manusianya yang akan menjalani hak-hak tersebut tidak dalam kondisi yang sehat.

Atas pentingnya layanan kesehatan itu, maka Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan dengan tegas soal jaminan tersebut. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, sehingga jelas bahwa jaminan terhadap layanan dan penyediaan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab dasar negara. Itu sebabnya profesi dokter dan organisasi kedokteran merupakan bagian yang tidak terpisah dari upaya negara memastikan jaminan kesehatan tersebut dapat diwujudkan.

Itu sebabnya sebagai profesional, dokter harus mampu pula menciptakan iklim kerja di dalam profesinya, melalui organisasi yang dibentuk agar jaminan pemerintah terhadap layanan kesehatan dan fasilitasnya benar-benar dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Salah satu contoh peran negara dalam menjamin layanan kesehatan itu adalah misalnya di Negara Amerika, di era Presiden Obama, kita paham bersama soal *health care law*. Di masa itu, presiden mengatur seluruh organisasi yang berkaitan dengan kesehatan itu terintegrasi, dalam sebuah sistem yang namanya *Accountable Care Organizations (ACO)*, ya, yang melakukan perjanjian kepada publik. Siapa saja publik yang terlibat misalnya, dia akan diberikan keuntungan terhadap layanan kesehatan, dan keterlibatannya itu bisa juga dalam bentuk "penanaman modal tertentu", yang kemudian bisa dimanfaatkan bagi warga negara yang tidak mendapatkan layanan ... yang tidak memiliki uang untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi dengan begitu, negara berperan mengatur organisasi profesi, agar mereka betul-betul bisa kemudian menjalankan tujuan pembentukan lembaga tersebut, agar jaminan layanan kesehatan terhadap masyarakat bisa diwujudkan.

Banyak negara punya pola soal organisasi kedokteran, ada yang ... apa ... multibar, ya, seperti *lawyer*, begitu ya, ada yang kemudian *single bar*. Tapi pada dasarnya, lembaga itu diperuntukkan dan digagas

betul-betul agar mampu kemudian memberikan layanan kesehatan bagi warga negara. Baik ada perbedaan, misalnya di Jerman maupun di Amerika, tapi pada intinya, kedua lembaga itu digagas betul-betul, sungguh-sungguh untuk bisa memberikan layanan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya, Pak Feri.

17. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI

Ya, demikian juga ... ya, terima kasih, Yang Mulia.

Demikian juga dengan di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 29 dan Putusan Mahkamah Nomor 10, menurut saya, tujuan IDI itu harus dirancang sedemikian rupa, agar mampu memberikan jaminan layanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, misalnya di dalam undang-undang itu kalau ada Konsil Kedokteran Indonesia, yang bertanggung jawab kepada pemerintah, maka keberadaan lembaga ini dalam ... apa namanya ... organisasi profesi kedokteran juga menarik.

Artinya, lembaga ini digagas untuk melibatkan negara untuk betul-betul bisa mewujudkan organisasi profesi kedokteran yang profesional. Bahkan kalau dilihat konsil ini bertanggung jawab kepada presiden, mestinya lembaga ini juga berperan, misalnya dalam hal-hal tertentu untuk mewujudkan jaminan layanan kesehatan itu.

Nah, ini agak ... kalau di dalam praktiknya, maupun di AD/ART, malah yang kemudian yang berperan menonjol itu adalah PB IDI, mestinya juga ada peran-peran dari tiga lembaga lain sebagai bagian dari pengurus besar ... apa namanya ... pengurus IDI itu untuk kemudian mampu mewujudkan cita-cita konstitusi, memberikan jaminan kesehatan terhadap warga negara.

Pada dasarnya demikian, Yang Mulia, semoga bisa bermanfaat dan kemudian menjadi bagian mewujudkan jaminan layanan kesehatan yang sesuai dengan konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Feri. Lanjut ke Prof ... Prof. Dr. Laksono! Ya, poin-poinnya saja, Prof! Ya, waktu kita 10 menit.

19. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Mohon, powerpoint-nya!

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

21. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Jadi, pada hari ini, saya sebagai Ahli dalam kebijakan dan manajemen kesehatan, ini bidang saya, mencoba untuk membahas sebuah pertanyaan besar mengenai apa yang disebut sebagai self regulating body untuk IDI. Nah, ini pertanyaan menariknya apakah tidak ada batasnya atau ada batasnya? Ini adalah sebuah analisa dalam perspektif sistem kesehatan. Ya, mungkin bisa dibuka powerpoint-nya dari Panitera? Mohon maaf, ya. Oh, sudah? Yang sana enggak, ya? Tidak ... enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya.

Ya. Jadi, saya mencoba untuk melihat dalam konsep yang didasari oleh praktik di dunia, ya, oleh WHO, dimana memang kalau kita lihat sistem kesehatan itu seluruh kegiatan, ya, yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Ya, ini sebuah sistem yang bisa terukur secara kuantitas, ya, atau kualitas juga.

Nah, di sini menarik kalau kita lihat ada pelaku-pelaku di sistem kesehatan yang kalau kita cermati itu pelaku-pelaku bisa berasal dari pemerintah, atau dari swasta, atau apa yang disebut sebagai pelaku dalam lembaga kuasi pemerintah, seperti KKI ini, ya. Dan ini yang menarik ketika bicara mengenai pelaku ini ada kemungkinan terjadi apa yang disebut sebagai konflik antarpelaku yang dapat menghambat efektivitas dari sistem kesehatan. Dan inilah mengapa kita semua membutuhkan apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip good governance untuk membikin proses keputusan dalam sistem kesehatan yang cukup kompleks dengan indikator kinerja yang sangat penting bagi masyarakat, yaitu terkait dengan status kesehatan yang membaik dimana penyakit itu turun. Kemudian, responsiveness, artinya memang pelayanan kesehatan itu bermutu. Kemudian, dilindungi oleh sistem jaminan yang baik dan memberikan pelayanan yang baik, tentunya efisiensi yang baik.

Jadi, intinya mengenai masalah apakah sistem kesehatan itu bisa menghasilkan mutu yang baik? Inilah. Jadi, kita harus jelas untuk melihat dalam sistem yang kompleks ini, siapa yang disebut sebagai pemimpin dalam sektor kesehatan? Apakah pemerintah ataukah swasta?

Kemudian, dalam sistem kesehatan, kita bisa melihat bahwa ketika bicara mengenai pemimpin ini, ini ada suatu debat klasik yang sering terjadi antara apakah ya, swasta, organisasi profesi, ataupun ... ataukah lembaga pemerintah untuk mencapai apa yang kita sebut

sebagai pelayanan yang bagus aksesnya, cakupannya luas, kemudian juga bermutu, dan aman bagi masyarakat.

Nah, komponen SDM ini, ini menjadi suatu inti karena dipuncaki, atau dipimpin, atau di ujung tombaklah para dokter yang harus kompeten. Jadi, kata-kata *kompeten* penting sekali untuk menjalankan praktik sebagai seorang profesional yang dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan aman bagi masyarakat. Dan Indonesia kalau kita lihat masyarakatnya sangat besar, jumlahnya 250.000.000 orang, jadi ini sebuah taruhan yang besar andaikata kita mendapatkan dokter yang kurang kompeten.

Kemudian, di sini ada sektor pendidikan dan sektor pelayanan kesehatan yang cukup kompleks, dimana kita harus paham betul bahwa kedua hal ini juga saling terkait. Jadi kalau produksi dokter oleh lembaga (suara tidak terdengar jelas) itu jelek, itu akan jelek juga. Dan juga kalau pembinaan bagi para dokter yang sudah lulus termasuk pre-sertifikasi itu buruk prosesnya, itu kita juga mempunyai risiko akan punya dokter dan dokter ahli yang tidak begitu kompeten.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa masalah yang terjadi dalam konteks sistem kesehatan? Saya sebagai Ahli itu melihat bahwa ada pemusatan urusan penetapan kompetensi dokter ke Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi swasta yang mempunyai prinsip *save regulating*. Jadi, ini pemusatan urusan, dan juga kekuasaan, dan ini kalau tidak hati-hati, kita akan bisa mengarah ke suatu situasi yang monopolistik. Jadi, tidak ada apa yang kita sebut sebagai *factor check and balance* dari pihak lain. Dan inilah yang menjadi akar permasalahan kalau kita melihat mengapa terjadi proses sampai ke Mahkamah Konstitusi yang berkali-kali dan tadi Ahli yang pertama juga menyatakan perlu ada semacam eksekusi yang baik dari putusan Mahkamah Konstitusi yang lama.

Kemudian, apa yang terjadi? Saat ini kalau kita lihat dalam konteks *self-regulatory* ini, ini adalah suatu hal yang menarik dari definisinya sendiri. Jadi *Self-Regulatory Organization (SRO)* adalah sebuah lembaga organisasi yang mempunyai *some degree*, ya, sebuah derajat, ya, untuk atau mempunyai otoritas regulasinya untuk sebuah profesi. Ini pemahaman di berbagai kamus seperti ini.

Pertanyaan menarik adalah apakah ini berlaku mutlak untuk IDI? Apakah ada batas-batas yang terkait dengan apa yang kita sebut sebagai mengingat kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan pelayanan yang bermutu dan aman? Jadi ini suatu pertanyaan yang saya sebagai Ahli kebijakan manajemen ini, selalu mengingatkan semua pihak, termasuk IDI, apakah kita bisa baik kalau kita mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas tanpa ada semacam pihak lain yang menilai kita? Untuk itulah, mari kita lihat apa yang terjadi di ... saat ini dan juga ada berapa hal yang terkait dengan konteks internasional.

Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai konteks nasional dan dasar hukum, sistem akreditasi P2KB sebagai contoh dari apa yang kita lihat nanti, kemudian konflik kepemimpinan di sektor kesehatan, dan yang terakhir adalah solusi untuk ke depannya.

Jadi kalau kita lihat dalam konteks internasional, itu di mana-mana di dunia itu memang ada pemisahan yang tegas antara organisasi profesi yang bergerak di pendidikan dan yang bergerak di pelayanan atau praktik kedokteran. Mereka mempunyai tugas dan sistem manajemen yang berbeda-beda, ada yang seperti orang kampus, ya, perguruan tinggi yang scientific organization, ada yang bersifat seperti treat union seperti sertikat buruh ini. Jadi kalau kita lihat di Inggris, Amerika, Australia itu pemisahannya sangat tegas, tidak ada suatu hubungan yang saling terkait antara dua kelompok ini. Jadi di Inggris ada British Medical Association dan di kedokteran itu ada royal collage of ... macam-macam di sana, ya, yang berbeda misinya.

Di Indonesia, ini jadi confuse, bingung, ya, walaupun putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu sudah tegas menyatakan bahwa ada pemisahan dalam rumah besar IDI, ya, dimana ada PB IDI, ada MKKI, ada MKEK, dan ada MPPK, itulah. Saya akan mencoba melihat secara mendalam mengapa terjadi situasi yang berat seperti ini, ya.

Jadi kalau kita lihat akar masalahnya memang ada di Undang-Undang Praktik Kedokteran di Tahun 2004 yang disahkan dengan satu pemahaman bahwa sebenarnya IDI tersusun dari empat hal ini, empat kelompok ini, ya. Namun, dalam konteks ini memang menarik bahwa hukum ini dengan menyebut nama IDI itu memang menjadi semacam dasar kekuasaan, ya, yang saya lihat sebagai pengamat itu ... saya enggak tahu ini dari para ahli hukum, saya bukan ahli hukum, ya, saya dokter, ya, itu apa boleh sebuah undang-undang itu menetapkan sebuah lembaga swasta itu dengan menunjuk nama penuh, ya. Jadi IDI itu I besar, D besar, Indonesia, I besar juga.

Saya pernah membantu untuk Undang-Undang Kedokteran itu di Senayan, pakar hukum di sana menyatakan bahwa sebenarnya tidak boleh untuk menyebut langsung nama tadi. Ini sekali lagi saya, saya juga ini sesuatu yang mungkin belum jelas, ya. Tapi, yang jelas efek dari kuat ... di saat fokusnya ini ... ini ... sori, mohon maaf dibuka lagi, ya. Ya, klik lagi, matikan, off.

Ya, jadi pasal undang-undang itu, jadi dinamika yang sangat menarik bahwa empat organ ini dalam IDI, ini menjadi ada satu pemusatan lagi, dimana PB IDI bertindak sebagai semacam superior, atau atasan, atau yang lainnya itu menjadi subordinate. Jadi ini suatu proses yang selama bertahun-tahun itu terlihat ada dinamika yang ke arah sana, plus berkurangnya peran fakultas-fakultas kedokteran dalam proses resertifikasi dokter umum. Ini jadi suatu isu yang sangat menarik untuk kita lihat.

Kemudian contoh kasus yang sistem ada P2KB yang tanpa pengawas, ini sangat penting untuk kita lihat dari model proses resertifikasi untuk menjaga dokter itu tetap kompeten, ini. Yang terjadi apa? Itu berjalan tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat, betul-betul sebuah sistem yang sangat lunak atau sangat loose, sangat longgar yang dikerjakan oleh IDI sebagai organisasi profesi. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini apakah proses resertifikasi sudah baik? Apakah SKP yang diberikan oleh PB IDI sudah tepat? Apakah proses pemberian sertifikat kompetensi oleh kolegium sudah benar? Dan ada, enggak, pihak luar yang menilainya, misal YLKI? Ini pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan tegas karena memang aturan mainnya itu tidak jelas ini.

Nah, nanti kalau kita lihat di dalam konteks sektor kesehatan lagi, muncullah kemudian apa yang kita lihat sebagai konflik kepemimpinan dalam sistem kesehatan.

Jadi, ada suatu situasi dimana negara itu sulit untuk mengatur profesi-profesi di sini. Sehingga kalau kita lihat menariknya ketika ada sesuatu yang keliru dalam proses yang ada di IDI itu apakah ada kekuatan yang bisa tadi, check and balance tadi, membetulkan tadi, demi masyarakat yang harus dijaga dan dilayani ... dan dilindungi. Mekanisme ini yang saya lihat tidak jelas. Jadi Kementerian Kesehatan sebagai aparat negara itu mempunyai kesulitan dalam mengelola ini, termasuk dalam kasus pelayanan primer yang sampai hari ini, tahun kelima dari Undang-Undang SJSN yang sudah berjalan ... Undang-Undang BPJS, ya, yang sudah berjalan di tahun 2018, ya, Undang-Undang Dikdok sejak tahun 2013 sampai sekarang masih belum ada ... apa, ya, semacam operasional dari program dokter layanan primer. Ini menunjukkan bahwa ada satu power yang sangat kuat dari organisasi profesi yang bisa menghambat atau tidak membikin program pemerintah itu menjadi lancar.

Ini adalah suatu konflik yang seharusnya dipimpin oleh pemerintahan atau negara sebagai regulator, sekarang menjadi agak sulit untuk kita lihat bahwa pemerintah itu take control, ya. Memang di situ ada debat publik yang sangat kuat, ya, ada mazhab yang menyatakan bahwa tidak boleh pemerintah itu terlalu kuat di dalam profesi-profesi, tetapi sebaiknya tetap di mana pun juga ada fungsi organisasi profesi itu, ya, fungsi yang dikontrol oleh pemerintah dan itu terjadi di Amerika Serikat. Jadi, ada debat klasik berpuluh-puluh tahun antara pemerintah Amerika Serikat dengan IDI-nya Amerika mengenai masalah yang mirip seperti ini, mengenai monopoli dan otoritas tadi.

Terakhir, saya akan mencoba melihat ke depan, dimana posisi IDI dalam sistem kesehatan di masa depan? Pendapat saya bahwa self regulating body, itu dalam sistem kesehatan bukan sesuatu yang mutlak, ya. Ini harus ada semacam batasan-batasan yang jelas dan tertulis, ya. Peran pemerintah sebagai regulator harus tetap ada, tidak boleh

diabaikan atau dipinggirkan. Dan IDI membutuhkan lembaga pengawas untuk berbagai kegiatan yang menyangkut hak rakyat, termasuk tadi mengenai hak rakyat untuk mendapatkan dokter yang kompeten ini. Jadi, 250 juta penduduk kita.

Diusulkan, PB IDI ... nah, ini kita akan melihat berposisi pada dan fokus pada bidang pekerjaan yang ke arah pemberdayaan anggota dan kesehatan untuk mengelola tantangan sistem kesehatan nasional dan internasional. Jadi, kita masuk dalam peradaban dunia yang sangat ... sekarang itu sangat cross country, ya, sangat internasional, ya.

Kemudian, PB IDI juga dianggap berfungsi mirip dengan AMA dan/atau BMA (British Medical Association), sementara Kolegium (MKKI) diharapkan dikelola secara independent dari PB IDI dan diharapkan bekerja sama erat.

Kemudian, Kolegium Dokter Indonesia ini, kalau kita lihat ada, ya, walaupun juga masih kontroversial, diserahkan kembali juga ke fakultas-fakultas kedokteran untuk program resertifikasi.

Kemudian, untuk sistem akreditasi P2KB dan resertifikasi, sebaiknya diawasi oleh KKI. Jadi, ini fungsi pemerintah, itu bisa disalurkan melalui KKI untuk pengawasan dan perencanaan atau desain sistem akreditasi ini yang memang sebenarnya itu tugasnya KKI yang harus dilakukan, yang sampai sekarang itu belum pernah dikerjakan. Jadi, kita bisa melihat bahwa dunia kedokteran itu ada tadi, mekanisme check and balance, tidak bertumpu hanya pada satu ide yang sangat powerful tanpa ada pengawasan dari pemerintah.

Terakhir, untuk slide, ya, mohon diklik. Ya, jadi intinya, prinsip self regulating body untuk IDI itu mohon ada batasnya dan ini bukan sesuatu yang akan menghancurkan IDI. Justru dengan pembatasan ini dan jangka panjang, akan baik untuk masyarakat dan juga jangka panjang untuk mengembangkan IDI sebagai organisasi profesi yang dicintai oleh anggotanya.

Kemudian juga, IDI akan terpicu atau ... ini ... pemicu akan ... apa istilahnya itu ... akan membuat IDI lebih bisa berkembang sebagai organisasi profesi yang memberikan nilai tambah untuk efektivitas sistem kesehatan di Indonesia.

Saya kira demikian. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof.

Terakhir, Saksi, Pak dr. Mudjtahid Ahmad, silakan! Ya, waktu sama, sekitar 10 menit, silakan!

23. SAKSI DARI PEMOHON: MUDJTAHID AHMAD

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Terhormat Para Hadirin sekalian. Perkenankanlah saya membacakan keterangan saya selaku Saksi. Perlu saya mengemukakan atau memperkenalkan diri. Saya Mantan Ketua PB IDI Tahun 2000-2003, sehingga sampai sekarang saya memperhatikan apa yang terjadi dengan Ikatan Dokter Indonesia.

Yang pertama, saya masih melihat kentalnya pemahaman oleh PB IDI bahwa istilah satu-satunya organisasi profesi di bidang ilmu kedokteran yang mempunyai body of knowledge kedokteran sebagai atau mempunyai arti sebagai satu-satunya organisasi dokter. Hal ini saya melihat dengan tidak direstui atau secara halus melarang organisasi dokter lain yang bersatunya dalam organisasinya tidak atas dasar kesamaan profesi di bidang ilmu kedokteran, melainkan atas dasar kesamaan hal lain, misalnya kesepahaman dalam bidang sosial, politik, budaya. Antara lain, IDI pernah tidak merestui adanya Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, Dokter Bhinneka Tunggal Ika, Ikatan Dokter Nahdatul Ulama yang semuanya bukan merupakan organisasi profesi, tapi merupakan organisasi dokter.

Organisasi bidang ilmu kedokteran memang seharusnya mempunyai 1 standar pendidikan, 1 standar pelayanan, 1 standar metode penelitian, serta 1 standar etika. Satunya standar pendidikan, pelayanan, pendidikan ... penelitian, dan etika diperlukan oleh masyarakat agar dapat dijamin meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini yang dimaksud satu-satunya organisasi profesi bidang ilmu kedokteran yang telah disalahartikan oleh PB IDI sebagai satu-satunya organisasi dokter.

Yang kedua, saya melihat perkembangan sejak tahun 2003 sampai 2015. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IDI Tahun 2003, itu disesuaikan atau sesuai dengan isi atau makna Undang-Undang Praktik Kedokteran Tahun 2004 ... Tahun 2004 Nomor 29 dan secara bertahap telah diubah melalui perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang puncak ada di Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Tahun 2015 dimana seperti yang tadi juga sudah diajukan Saksi Ahli, dalam struktur kepemimpinan PB IDI berada di atas ketiga unsur pimpinan yang lain, MPBK, MKKI, dan MKEK yang pada anggaran tahun 2003 ... Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Keempat pimpinan tersebut mempunyai tugas masing-masing dan mereka berada di dalam satu rumah besar IDI dimana Ikatan Dokter Indonesia atau PB IDI sebagai penjaga rumahnya. Tapi bukan sebagai istilah kasarnya, raja dari 1 kerajaan dokter.

Yang kedua, wewenang muktamar juga. Kalau di dalam 2003, musyawarah pimpinan pusat, yaitu gabungan atau kerja sama antara PB IDI, MKKI, MPBK, dan MKEK itu bertanggung jawab pada muktamar. Di

dalam Anggaran Tahun 2015, pengurus besar adalah penanggung jawab. Jadi, apa namanya ... kedua ... ketiga unsur yang lain, itu ada sebagai subordinat. Juga dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Tahun 2015 memang banyak sekali hal-hal yang menguatkan tersebut, antara lain misalnya dalam mengenai MKKI. MKKI yang mempunyai otonom atau mempunyai kemandirian di dalam menentukan tata cara pengelolaan dia yang khusus untuk pendidikan. Di dalam Anggaran Rumah Tangga 2015 sekadar hanya mengusulkan dan merekomendasikan kepada PB IDI dan yang memutuskan adalah PB ID.

Demikian juga dengan MPPK yang di dalam intinya yang di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga 2015, itu semuanya merupakan subordinat daripada PB IDI. Bukan bertanggung jawab pada muktamar khusus yang ... jadi, muktamar itu ada muktamar cabang-cabang dengan wilayah dan dengan PB, kemudian ada muktamar khusus pendidikan, ada muktamar khusus pelayanan, ada muktamar khusus etika, gitu. Sekarang atau dalam 2015, MKEK, MPPK, dan MKKI melaporkan semuanya kepada PB IDI untuk PB IDI mempertanggungjawabkan kepada muktamar cabang-cabang, bukan muktamar ... termasuk juga ... bukan kepada muktamar yang khusus ... sidang khusus muktamar yang khusus untuk pendidikan, khusus untuk pelayanan, dan khusus untuk etika.

Memang kemudian dalam Rekernas IDI, Oktober 2017, ada ... apa namanya ... pe ... komisi yang membicarakan mengenai ... anggaran dasar ... organisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Memang di dalam pengusulan sudah disebutkan sebagai bersifat otonom pada MPPK, pada MKKI, ya. Dan kemudian, juga ada ditambahkan MKKI, MPPK bertanggung jawab pada muktamar, tapi tidak dijelaskan secara lebih jelas di dalam anggaran rumah tangganya yang tidak diubah. Jadi, MKKI tetap hanya merekomendasikan, MPPK juga hanya mengusulkan, juga untuk akreditasi, dan untuk P2KB yang tadi sudah disebutkan juga semuanya yang memutuskan adalah Ikatan Dokter ... PB IDI. Padahal, bidangnya kalau kita ... saya sebutkan sebagai ... sebetulnya IDI ... IDI itu sebagai rumah besar para dokter. Dimana di dalamnya ada yang mengurus pendidikan namanya MKKI, ada yang mengurus pelayanan namanya MPPK, ada yang mengurus etika yang namanya MKEK, ada yang menjaga rumah tersebut agar tetap bersatu. Jadi, bukan ... PB IDI itu bukan ... istilahnya kalau IDI sebagai kerajaan itu rajanya, bukan, tapi sekadar yang menjaga rumah besar IDI.

Demikianlah kira-kira yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waalaikumsalam wr. wb.

Ya, baik. Sebelum kesempatan diberikan ke Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, ada hal-hal yang ingin diklarifikasi oleh Majelis. Silakan, Yang Mulia Pak Pal!

25. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan langsung kepada Pemohon ini. Pertama karena tadi tidak diterangkan oleh Pemohon, ya. Kepada Kuasanya juga tidak diterangkan.

Ada surat keterangan ... ada surat keterangan dari ... dari Pemohon tentang pembatalan pemberian keterangan dari Prof. Sjamsuhidayat. Itu bagaimana?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH

Betul, Yang Mulia. Itu pembatalan keterangan Prof. Sjamsu yang pada ... didaftarkan pada tanggal 3 Desember, Yang Mulia. Lalu kami mengajukan perbaikan kembali hari ini dan sudah saya sampaikan di (...)

27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tapi ada ... sama saja itu saya baca. Apanya yang berbeda di situ?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH

Ada isinya ... isinya ada perbedaan.

29. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH

Revisi ... revisi.

31. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Itu ... itu satu.

Kemudian yang kedua, yang saya mau tanya juga. Ini ada tentang terjemahan ... terjemahan dari ... dari ahli tertulis yang disampaikan profesor ... siapa ... dari Prof. Michael Kidd. Ada dua hal yang saya anu di sini. Satu, bahasa aslinya tidak disertakan, sehingga kami tidak bisa mengonfirmasi.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

33. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang kedua, tidak ada halaman. Dan ini tampaknya terbolak-balik antara halaman yang satu dengan halaman yang lain, sehingga sangat sulit bagi kami untuk memahami keterangan ini. Itu nanti tolong di ... di ... dijelaskan dan sekaligus dirapikan ininya. Itu yang ... yang ... yang ... yang kedua. Jadi, kalau untuk yang Prof. Sjamsu sudah jelas, ya. Bahwa yang di ... berlaku berarti adalah keterangan yang di ... yang di ... yang sekarang, tetapi itu tidak tegas dalam permulaan ... karena di situ yang ditekankan justru pencabutannya. Jadi, bukan soal, "Dengan ini, maka yang berlaku adalah keterangan yang ini." Tidak ada pernyataan yang tegas seperti itu, sehingga perlu kami konfirmasi itu. Itu, ya?

Kemudian yang berikutnya, tadi saksi yang menerangkan Pak dr. Mudjtahid Ahmad Djojosingito, ya? Betul, ya, Pak, ya? Jadi, keterangannya adalah yang juga disampaikan secara tertulis ini, ya. Benar, ya, Pak, ya, yang sudah disampaikan secara tertulis ini, ya?

Baik. Itu yang saya ... saya konfirmasi. Dengan demikian, maka nanti khususnya yang berkaitan dengan terjemahan, walaupun itu sudah di ... apa namanya ... di ... disampaikan oleh penerjemah resmi. Persoalannya bukan kami meragukan keresmian dari penerjemahnya, tetapi kami sebagai Hakim harus wajib memeriksa pembandingan hal yang diterjemahkan itu. Bukan untuk ... bukan untuk soal keahlian itu yang kami ... kami persalahkan, gitu, ya. Karena misalnya siapa tahu nanti ada persoalan istilah hukum yang diterjemahkan ... bukan anu ya ... tidak pas umpamanya. Itu bisa kami (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau untuk yang poin kedua, nanti biar Prinsipal yang untuk menerangkan.

35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Soal apanya? Nggak, maksud saya ... saya permintaan ... permintaan untuk supaya naskah aslinya itu di ... di ini ... bukan ... nggak perlu dijelaskan, kami tidak akan menerang ... me ... menerangkan. Kan ahlinya kan tidak hadir? Ini kan keterangan tertulis, kan?

Nah, makanya kami harus tahu ininya ... yang ... apa namanya ... yang ... naskah yang aslinya yang dalam bahasa Inggris itu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH

Baik. Nanti kami sampaikan (...)

37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dan di tata lagi, ya. Itu ada halaman ... ndak ada halamannya masalahnya dan terbolak-balik. Jadi, kami sulit sekali untuk memahami itu, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH

Baik. Nanti kami perbaiki, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, dua, tiga pertanyaan saja, jangan terlalu banyak, ya!

41. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, kami menyampaikan beberapa pertanyaan untuk seluruh Ahli dan Saksi (...)

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

43. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Pertama, untuk Ahli Feri Amsari. Mengenai putusan MK, pertimbangan putusan MK yang menyebutkan unsur pimpinan IDI, PB IDI, MKK, MKEK, Pihak Terkait PB IDI menyebutkannya sebagai akan mengekang dan merusak kemandirian organisasi profesi c.q. IDI dalam mengembangkan organisasi profesi karena limitatif membatasi perkembangan IDI. Apa hal ini dapat disebut sebagai bentuk pengabaian? Atau pengingkaran Pihak Terkait terhadap putusan MK? Mohon pendapat Ahli. Pertama.

Kedua. Mengenai self regulating body. Di sini MK menyebutkan, pro ... organisasi profesi tidak bisa dibiarkan hanya menjadi self

regulating body, namun aspek kontrol demi masyarakat yang mengejawantah dalam sistem bernegara yang turut andil dalam mewujudkan pengaturan organisasi profesi.

Menang ... menanggapi putusan MK ini, pihak IDI mengatakan, "Aspek kontrol yang dimaksud itu berasal dari masyarakat, bukan berarti dari pemerintah." Nah, pertanyaan kami adalah pada Ahli, apa yang dimaknai dengan aspek kontrol masyarakat yang mengejawantah dalam sistem bernegara untuk mewujudkan pengaturan organisasi profesi kedokteran? Kan tidak mungkin masyarakat berbondong-bondong datang kepada IDI untuk mengontrol.

Ketiga, mengenai P2KB. Ini pertimbangan-pertimbangan menyebutkan proses resertifikasi dan P2KB harus dilaksanakan secara sederhana, transparan, akuntabel. Dan pemerintah perlu mendorong di dalam penyederhanaan proses sertifikasi dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses dimaksud.

Menanggapi putusan MK dari keterangan Pihak Terkait, mengap ... menganggap kami Para Pemohon keliru dan berlebihan beranggapan bahwa penyelenggaraan P2KB perlu diawasi oleh pemerintah dan KKI sebagai regulator. Apakah forum telah salah menafsirkan putusan MK di atas? Bahwa untuk menghindari kesewenang-wenangan, maka proses resertifikasi P2KB perlu di bawah pengawasan pemerintah atau KKI. Bagaimana pendapat Ahli?

Yang keempat untuk Pak Feri. Nah, ini mengenai ... mengenai pengertian dari sertifikat kompetensi dan Pasal 1 angka 13, "Kolegium dibentuk oleh masing-masing cabang ilmu yang bertugas mengampu cabang il ... ilmu tersebut." Kami artikan ini sebagai cabang ilmu adalah spesialisasi. Tetapi dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d disebutkan, "Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan."

Nah, ini bisa bermakna untuk semuanya, termasuk dokter yang nonspesialis. Pertanyaan kami, ini kan penjelasan. Apakah penjelasan bisa membuat pasal-pasal yang ada menjadi tidak jelas atau menjadi kabur? Mana yang lebih kuat?

Selanjutnya untuk Pak Laksono. Prof. Laksono, Pasal (1) disebutkan ... angka 13, "Kolegium dibentuk oleh profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu." Ini kami artikan sebagai cabang disiplin ilmu adalah spesialisasi.

Kemudian, Pasal 26 undang-undang yang sama menyebutkan, "Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar profesi kedokteran disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Nah, di sini standar pendidikan profesi kedokteran-standar pendidikan profesi kedokteran (suara tidak terdengar jelas) disebut:

- a. Untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh Asosisasi Intitusi Pendidikan Dokter dan Kedokteran Gigi.

b. Untuk pendidikan dokter spesialis dan gigi spesialis disusun oleh kolegium.

Artinya jelas di sini, pemisahan antara dokter dan spesialis ... dan spesialis. Dan bagaimana pendapat dari Ahli?

Yang kedua untuk Prof. Laksono. Akre ... IDI ... nah, ini penting ini. IDI adalah sekarang ... Yang Mulia ketahu pengusul utama adanya RUU Pendidikan Kedokteran yang baru. Sekarang sudah masuk di baleg ... di badan ... di badan legislatif. Padahal, Undang-Undang Pendidikan Tahun 2013 itu PP-nya saja baru terbit Desember 2017. Nah, ini program belum berjalan, kemudian IDI mengajukan ke baleg untuk mengajukan membuat RUU pendidikan yang baru.

Nah, dimana intinya, isinya, substansi adalah menghapuskan DLP dan menghapuskan UKMPPD. Jadi ... dan bertentangan dengan putusan MK. MK mengatakan, "Menolak DLP dihapuskan, menolak UKMPPD dihapuskan." Tetapi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang baru ini, implisit menghapuskan DLP dan menghapuskan UKMPPD, dikembalikan kepada fakultas kedokteran. Lalu, uji kompetensinya diselenggarakan oleh IDI. Nah, ini bagaimana pendapat Ahli?

Ketiga untuk Prof. Laksono. Nah, PB IDI melak ... melaksanakan program BP2KB, ya. Melaksana kebijakan dalam bidang profesi dan ... dan sekaligus mengakreditasi. Nah, pertanyaanya adalah apakah ... bagaimana ca ... bagaimana pendapat bahwa IDI menjalankan kebijakan yang pendidikan sendiri, sekaligus menilai dan mengakreditasinya? Bukankah ini aki ... ber ... ibarat jeruk menilai jeruk? Nah, di sini perlu semacam pengawasan.

Self regulating body, kembali. Nah, ini ada semacam mungkin kekeliruan ber ... berpikir dari Pihak Terkait. Pihak Terkait mengacu kepada Putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan, "Profesi dokter dan dokter gigi memperoleh otonomi untuk melakukan self regulating body berdasar kepercayaan publik." Profesinya. Jadi bu ... kemudian, petitem MK mengatakan diakui self regulating body profesi dengan aspek kepercayaan publik atau as ... aspek kontrol dari masyarakat mengejawantah dan sistem bernegara.

Jadi, IDI mengatakan tidak ada sistem kontrol itu mengacu kepada profesi dokter. Kami meng ... memahami sebelumnya karena saya juga dokter. Keputusan medis dokter itu tidak bisa dicampur oleh pihak manapun secara profesional, orangnya. Tapi organisasinya tidak mungkin tidak ada pihak yang bisa melakukan kontrol.

Terakhir kepada Prof. Ahmad. Prof. Ahmad, Saksi adalah Ketua PB IDI 2000-2003 sekaligus juga berikut menjadi dirjen yang ikut ... yang ikut merancang Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004. Nah, pertanyaan kami adalah dari pengalaman Saksi, ternyata ada hal-hal yang menyimpang. Apakah sudah diantisipasi sebelumnya oleh ... oleh Saksi sebagai orang yang ikut merancang undang-undang tersebut?

Kemudian yang kedua, mengenai perubahan otonomi. MKEK dalam AD/ART 2015 MKK ... MPPK tidak disebut bersifat otonom, tapi MKEK otonom. kenapa itu terjadi? Kenapa MPPK ... MKK, dan MPPK tidak ... tidak bersifat ... bersifat otonom?

Terakhir untuk Saksi, begini, saya ingatkan pada ... saya mengingatkan kembali, Saksi dari Pihak Terkait, Prof. Razak Thaha dalam menanggapi ... apa ini ... bukti-bukti kami bahwa anggaran dasar ini menempatkan majelis menjadi sub-ordinir. Beliau mengatakan AD/ART mengatakan tidak. Jadi ... yang perubahan terjadi di ART. ART ini karena lebih rendah dari anggaran dasar dianggap tidak berlaku, itu pernyataan ... masih ada pertanyaan dari Prof. Razak sebagai saksi pada waktu sidang Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017.

Nah, kemudian, Yang Mulia, saya hadir di Mukhtar IDI. Mukhtar IDI di Samarinda baru-baru ini bulan Oktober. Ini ada buku biru, ini adalah rancangan perubahan AD/ART, buku biru ini. Di sini ada ... ada bagian-bagian yang harus diubah, ada yang tidak berubah. Ternyata yang berubah hanya masalah otonomi. Bahwa mengenai MPPK, MKKI melapor ke PP IDI tidak berubah. Itu sudah disampaikan oleh ... oleh ... mengenai ... mengenai kolegium-kolegium dan dokter tidak punya hak suara. Perubahan AD/ART hanya bisa dilakukan oleh cabang ... menempatkan MKKI, MPPK di luar, tidak boleh mengajukan perubahan AD/ART, itu masih ada di dalam anggaran dasar.

Jadi, menurut ... menurut ... apa ... saya ingin menyampaikan pada Ahli, kenapa ini bisa terjadi? Harusnya AD/ART itu sesuai dengan pendapat Prof. Razak Thaha yang tidak sesuai dengan AD/ART di ART itu harus diubah, ternyata tidak ... tidak ada perubahan sama sekali pada AD/AR ... pada anggaran rumah tangga. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden? Ada atau cukup?

45. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung menuju ke Saudara Saksi, Dr. Mujtahid Ahmad. Nama lengkapnya di sini Prof. Dr. Ahmad Djojosedjito, benar ya Pak, ya? Ya. Saksi menyatakan di dalam halaman

1, satunya standar pendidikan, pelayanan, dan penelitian, serta etika, diperlukan, ya? Agar mutu dan profesionalisme dokter dapat dijamin oleh masyarakat. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah satu-satunya organisasi profesi.

Nah, kemudian pertanyaan saya yang ada hubungannya dengan bagan tadi yang Saudara Saksi kemukakan. Bahwa adanya MKKI, adanya MP ... MKKI dalam hal Pendidikan atau kolegiumnya, kemudian MPPK itu dalam pelayanan kedokteran, kemudian MKEK khusus mengenai etika kedokteran. Nah, kemudian Saudara terangkan ada PB IDI yang merupakan penjaga rumah besar. Nah, baru di keseluruhan ini ada IDI, ya? Nah, saya mau bertanya kira-kira bagaimana hubungannya PB IDI yang tadi penjaga rumah besar itu, hubungannya dengan yang lain itu tadi MKKI, menurut praktik yang Saudara pernah lakukan. Nah, kira-kira menurut Saudara idelanya bagaimana hubungan antara PB IDI dengan Majelis-majelis yang ada tadi itu sehubungannya dengan apa yang Saudara alami pada waktu Saudara menjabat sebagai Ketua IDI pada tahun 2003 dan seterusnya itu? Nah, kira-kira itu yang menjadi pertanyaan saya terhadap keterangan Saudara sebagai Saksi dalam keterangan Saudara ini. Itu pertanyaan saya. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut, Yang Mulia Prof. Enny!

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kepada Ahli, tadi saya mencermati bahwa ada ungkapan yang mengatakan bahwa undang-undang ini menyatakan bahwa IDI sebagai satu-satunya organisasi. Sebenarnya kalau dibaca secara utuh dari undang-undang ini memang yang menyebutkan seolah-olah seperti itu hanya ketentuan Pasal 1 angka 12. Itu seolah-olah yang ditafsirkan demikian. Itu organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Tetapi kemudian, memang di belakangnya hurufnya huruf kecil untuk organisasi profesi.

Pertanyaan saya adalah apakah salah sebetulnya bagi sebuah organisasi profesi, apalagi organisasi profesi ini sebetulnya dia memiliki satu impact yang luar biasa, bisa kemudian kalau salah sedikit bisa terjadi malapraktik di dalamnya, kalau tidak ada organisasi yang sifatnya tunggal, satu gitu, yaitu terkait dengan IDI? Jadi, apakah ini salah sebetulnya?

Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita baca cermat undang-undang ini, ini nanti kepada Prof. Laksono, ya. Sebetulnya kan yang diinginkan dalam undang-undang ini adalah bagaimana bisa meningkatkan mutu layanan kepada pasien karena ini problem yang dulu

terjadi kan begitu banyak mal ... malapraktik di dalam pelaksanaan dari praktik kedokteran, gitu, ya. Kemudian bagaimana bisa memberikan satu peningkatan mutu di dalam layanan tersebut? Itu sebetulnya kunci dari undang-undang ini, yang ingin diwujudkan. Apakah dengan kemudian adanya undang-undang ini, justru tujuan itu tidak tercapai gara-gara proses ... gara-gara ... ini kan sebetulnya problemnya adalah pada pengorganisasian. Apakah itu kemudian menghambat tujuan dari yang diinginkan dari undang-undang ini? Satu, soal layanan tadi. Kemudian soal peningkatan mutunya sendiri, ya. Ini yang saya ingin ketahui.

Kenapa? Karena kalau saya baca, undang-undang ini kan intinya sebetulnya ingin meluruskan, bagaimana kemudian yang menjadi fungsi dari konsil dan mana kemudian yang merupakan bagian dari MPPK itu? Ya, di situ. Lah, bagian organisasi profesi yang kemudian menjadi IDI rumah besarnya itu, itu kan sebenarnya dia berkaitan dengan soal etika, pembinaan, kemudian kendali mutunya di situ. Nah, kemudian sejatinya itu apa sih sebetulnya persoalan yang terjadi di dalam konteks ... kalau tadi dibahas ... bahasa politik perebutan itu sebetulnya persoalan wewenang, persoalan ekonomi, atau ada persoalan yang lain yang muncul, yang harus diungkapkan secara lugas oleh para ahli? Terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia, Prof. Saldi!

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Kalau dibaca Keterangan Ahli, Saudara Ahli, Feri Amsari, dan juga sebagian yang disampaikan oleh Prof. Laksano tadi, sebetulnya ... Laksono atau Laksano? Laksano, Laksono, mohon maaf, Prof.

Sebetulnya dua-duanya itu kan sudah mengutip... mengutip putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, ndak ada problem sebetulnya dengan apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Itu kalau dibaca. Tapi problemnya adalah ketika putusan itu diberikan tafsir atau dilaksanakan. Kan soal pelaksanaan putusan sekarang problemnya. Nah, kalau pelaksanaan putusan kan bukan wilayah Mahkamah Konstitusi lagi.

Nah, pertanyaan saya kepada Ahli, kalau itu sudah pelaksanaan putusan, kira-kira apalagi yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan soal-soal yang begini? Satu.

Yang kedua, Saudara Ahli tadi terutama Feri Amsari ... Saudara Ahli, Feri Amsari, coba memperhadapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2017 itu dengan AD/ART 2015, ya, enggak cocoklah, sudah pasti enggak cocok. Orang yang ... apa namanya ... yang satu

tahun 2015, lalu kemudian putusan Mahkamah Konstitusinya 2017, mestinya kalau ada masalah kan yang dilihat itu hasil perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah muktamar ya, muktamar, Pak Judilherry, muktamar terakhir di Samarinda tahun ... bulan Oktober 2017 itu.

Nah, mestinya kalau itu menyangkut di bawah, wilayahnya kan sudah pindah ke tempat lain. Bisa membawanya ke Mahkamah Agung melalui proses yang lain atau bisa memperjuangkannya lagi di revisi undang-undang yang hari ini dipersoalkan.

Nah, artinya apa? Kami juga harus diberikan argumentasi oleh ... apa ... oleh Ahli, kira-kira kalau putusan sebelumnya itu sudah jadi rujukan untuk menjelaskan ini yang ideal, nah kira-kira apa lagi yang harus dilakukan oleh Mahkamah untuk bisa memperbaiki keadaan ini?

Kami dari awal sebetulnya ketika menyidangkan kasus Nomor 10 Tahun 2017, sebagian memang melihat problemnya ada di iktikad baik sebetulnya. Ini kan ndak perlu lagi kita ... apa ... kita bongkar kembali. Ya, Pak Joni, ya? Sebagian itu ada di iktikad baik. Nah, kalau apa? Kalau ini organisasi bisa ... apa ... membangun iktikad baik bersama-sama, sebetulnya kita tidak perlu lagi datang ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, inilah harusnya menurut saya yang dipikirkan oleh organisasi ini. Kita ini terus terang, Pak Joni, Pak Judilherry, kalau kita bicara organisasi profesi dan yang dibawa ke Mahkamah ini, kita selalu saja menjadikan contoh IDI dengan segala catatannya. Nah, kalau Bapak-Bapak bertengkar terus, kan enggak ada lagi yang bisa kami contohkan.

Nah, oleh karena itu, IDI itu memang harus sedikit mengurangi arogansinya. Bagaimana dia tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi? Ini yang harus dipikirkan bersama, sebab kalau itu tidak dilakukan kan, sama saja dengan melanggar hukum dan kami tidak bisa menjangkau ke wilayah yang sudah pelaksanaan dari putusan kami sendiri.

Nah, mungkin Pak Judilherry kalau ndak terima juga, setelah ini datang ke Mahkamah Agung. Bawa itu ... apa ... AD/ART itu diuji judicial review-nya, di Mahkamah Agung setelah ini. Nah itu, jadi tolong Ahli bisa membantu kami, kira-kira apalagi yang bisa dilakukan oleh Mahkamah ketika putusan yang sebelumnya itu mungkin ada sedikit catatan-catatan kecil ya, itu sudah jauh lebih baik untuk me-drive organisasi ini bisa memenuhi seperti yang dikatakan oleh Prof. Laksono tadi.

Jadi, jangan ada yang jadi mandor di dalam rumah besar itu. Kan itu prinsip dasar tadi, jadi semua yang ada di dalam rumah besar itu harus diberikan peran sesuai dengan fungsi dan ... apa namanya ... profesinya masing-masing begitu, itu saja terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, terakhir Yang Mulia Pak Suhartoyo!

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Ketua terima kasih. Meskipun pertanyaan saya sudah banyak yang ditanyakan Prof. Saldi.

Begini, Pak Feri. Saya juga menggarisbawahi tuntutan Anda tadi, ketika bahwa "putusan MK" itu harus dipatuhi bahkan Anda memberi tittle lebih tinggi daripada undang-undang. Tapi dalam kasus ini kan, kita paham semua bahwa Putusan Nomor 10 tadi Tahun 2017 itu tidak ada yang satu pun dari yang Anda sampaikan tadi yang diamarkan. Hanya ada dalam pertimbangan, pertimbangan hukum.

Kita bicara dalam konteks amar saja, ketika putusan MK itu Anda mengatakan bahwa mempunyai kekuatan ... apa ... final dan mengikat, meskipun di undang-undang sendiri kata mengikat itu kan, tidak didapatkan sebenarnya, kecuali dalam Undang-Undang Pilkada itu, putusan MK final dan mengikat.

Memang banyak, tidak hanya personal-personal swasta perorangan, bahkan ada unsur dari lembaga negara pun mengatakan, "Putusan MK itu tidak ada tittle mengikat, sehingga boleh dilaksanakan, boleh tidak." Bahkan, ada juga yang begini, Pak Feri, "Itu bisa mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah di amandemen sana, di pembentuk undang-undang." Katanya, itu orang ahli yang ngomong seperti itu. Tapi saya tertarik hari ini kalau Anda kemudian me-declare bahwa putusan MK itu bahkan kalau rujukan Anda itu adalah pertimbangan, luar biasa ini sumbangsih Anda terhadap MK itu.

Tapi, persoalan yang muncul kemudian kan begini Pak Feri, bahkan kalau Anda kemudian sampai memberikan ... apa ... memberikan sebuah warning bahwa itu contempt of court, itu lebih-lebih dari luar biasa lagi.

Nah, artinya bahwa begini kalau tadi Pak Feri mengatakan bahwa putusan MK itu kalau Putusan Nomor 10 Tahun 2017 yang dirujuk hari ini adalah termasuk ada sifat-sifat constitutive-nya, kemudian sifat deklaratif barangkali dan eksekutorialnya itu, itu yang mestinya harus dijelaskan, Pak Feri. Karena ini kan persidangan yang terbuka untuk umum, jangan kemudian Bapak sebenarnya ingin memberi semangat kepada MK, tapi di sisi lain mengandung, ini MK diminta (suara tidak terdengar jelas) jadinya, seperti pertanyaan Prof. Saldi tadi.

Padahal, MK apalagi yang mau bisa diperbuat, apakah kemudian serta merta kalau sudah dimasukkan dalam pertimbangan, kemudian tidak dilaksanakan oleh dalam hal ini IDI, kemudian ada persoalan konstitusionalitas terhadap pasal itu? Dalam hal ini, organisasi diatur Pasal 1 angka 29 dan angka 38. Apakah MK harus lebih ke dalam lagi, mem ... apa ... mengorek-orek persoalan konstitusionalitasnya ke sana, ataukah memang sebenarnya ada pada faktor IDI-nya sendiri yang memang tidak mau mematuhi apa yang telah didorong di dalam pertimbangan itu?

Putusan MK ini kan, tidak ada sifat eksekutorialnya sebenarnya kalau kita, kita amarkan sekalipun, Pak Feri. Kalau ada, mestinya memerintahkan, kecuali yang hanya minta dimuat dalam Berita Negara itu. Untuk memerintahkan siapa pun tidak ada, amar condemnatoir, itu tidak ada, kecuali hanya declarative atau constitutive semata. Itu saja masih banyak yang merengkel, tidak melaksanakan, apalagi ini hanya dalam pertimbangan.

Nah, sekali lagi saya juga tadi materi saya tuh sebenarnya pertanyaan sama dengan Prof. Saldi, tapi saya punya bahan lain untuk minta ketegasan, Pak, apakah ini memang ada implementasi yang tidak dilaksanakan oleh IDI dalam AD/ART? Kemudian kalau dalam keterangan Pak Feri mengatakan peraturan pelaksanaan tadi, bukan secara khusus menuju AD/ART, tapi peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan semangat putusan MK. Meskipun sebenarnya semangat itu ada dalam pertimbangan itu, saya minta pendapat Pak Feri, bagaimana Anda kemudian bisa memberikan sesuatu ini menjadi stressing, tapi kemudian memang ... semata-mata memang ... bukan semata-mata, memang ini bukan lagi menjadi pekerjaan MK yang hari ini diajukan oleh Pemohon, atau memang ada pekerjaan MK yang masih tertinggal, tolong ditunjukkan. Begitu Pak Feri, supaya posisi Anda juga sportif gitu. Nah, kemudian yang kedua Pak Feri ... atau Pak Feri itu saja.

Untuk dr. Laksono, begini. Dok, itu kan, sebenarnya kan, unsur-unsur yang dimaksudkan dalam pengurus IDI itu kan, sudah ada semua sebenarnya? Hanya persoalannya kan, sekarang bagaimana ... bagaimana di dalam itu bisa merefleksikan bahwa pengurus-pengurus itu kemudian menjadi diorangkan, di-wong-kan sebenarnya. Ataupun seperti apa yang disampaikan Prof. Saldi tadi, ada ego sektoral-ego sektoral di dalam yang kemudian di sana itu sebenarnya unsur itu sebenarnya membaaur, cuma karena secara personal perorangan ... hubungan perorangan ini menjadi ada masalah sehingga organisasi yang disalahkan. Padahal kalau unsur MKEK, MPPK, ya kan, kemudian unsur MKKI kan, sebenarnya sudah ada semua itu? Nah, bagaimana kemudian mengejawantahkan supaya organisasi ini bisa merepresentasikan unsur-unsur itu? Kan, sebenarnya seperti itu. Tapi enggak tahu kami karena kami juga bukan orang dalam yang kalau di dalam ada klik, klik, klik, gitu kan, enggak ... enggak mengerti. Itu kan, sebenarnya persoalan-persoalan yang sifatnya apakah persoalan norma atau persoalan orangnya ini, sebenarnya kan, begitu.

Benar lho, MK ... IDI ini selalu kami contohkan di dalam sengketa-sengketa yang masuk MK mengenai organisasi profesi yang mereka minta juga organisasi tunggal. Organisasi notaris, advokat, kami selalu mencontohkan IDI. Tapi kalau kenyataannya seperti ini kan, ditertawakan akhirnya oleh organisasi-organisasi yang kami beri contoh tadi yang hari ini tidak pernah selesai urusannya. Itu Pak ... Pak Dr. Laksono.

Jadi, sebenarnya kan, sudah merepresentasikan persoalan yang ada itu kalau Anda tahu di dalamnya ... karena Anda juga bagian dari dalam ... di dalam juga kan, Pak? Bukan? Tapi Anda dokter, kan?

54. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Saya orang luar, ya.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda dokter, bukan?

56. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Dulu, tapi sudah tidak praktik lagi, Pak.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak. Tapi ... kalau tidak praktik, dokternya dilepas?

58. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Lepas.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lepas?

60. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Tidak punya sertifikat kompetensi, saya (...)

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)

62. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Tidak berhak lagi (...)

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi secara formal Anda anggota IDI, bukan?

64. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Bukan.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, tidak tahu persis di dalam, ya?

66. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Prof. Ahmad tadi, Saksinya, Prof. Ahmad.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaan itu enggak saya lanjutkan lagi kalau begitu. Nah, kemudian begini, Pak ... Pak Laksono. Kalau lembaga pengawas sendiri dari pengamatan ada di luar sekarang, Anda kan, juga kemudian bisa kan, menjadi unit-unit pengawas kalau begitu? Misalnya Pak ... Pak Dokter, atau sebenarnya ada perang-perang kelembagaan yang bisa menjadi pengawas? Yang saya mohon di persidangan ini bisa ditunjukkan. Misalnya KKI, Pak ... Pak Laksono. Konsil Kedokteran Indonesia, di ... apakah punya juga fungsi-fungsi pengawasan di situ? Kalau pembinaan ada, tapi kalau pengawasan saya tidak tahu, ya. Karena unsur-unsur KKI kan, juga ada unsur dari masyarakat di sana, di samping dari kolegium-kolegium, kemudian dari akademisi, ya kan? Ada unsur masyarakatnya, Dok. Bisa enggak itu kemudian juga merupakan bagian dari pengawas di samping masyarakat sendiri seperti Dokter Laksono juga? Atau mungkin Dokter Laksono begitu tidak aktif lagi, punya organisasi-organisasi yang nonformal, atau yang kemudian paguyuban, atau yang kemudian bisa memberi masukan-masukan mengawasi secara tidak langsung, kemudian menggandeng pihak pemerintah atau digandeng oleh pihak pemerintah yang kemudian bisa menjadi unit-unit pengawas. Apakah kemudian betul-betul dilepas tidak ada pengawasan, Pak Dokter? Tolong ... mohon Mahkamah dijelaskan sehingga ini ada kaitannya dengan sejauh mana konstitusional norma itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya faktual.

Terima kasih, Pak Ketua.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, terakhir. Oh, ya. Prof. Arief, silakan, Yang Mulia!

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, begini. Saya terima kasih pada Pak Judilherry dan teman-teman. Begini ... kenapa saya berterima kasih? Karena biasanya kalau ada konflik itu mendirikan organisasi tandingan, tapi ternyata sampai hari ini perjuangan Pak Judilherry kan, konstitusional, melalui MK. Saya kebetulan dalam perkara yang diajukan dua kali. Pada Perkara Nomor 10 saya juga Panel bersama Prof. Aswanto dan Pak Palguna yang sekarang juga Panel. Ini perlu saya sampaikan untuk menjadi ... apa ... keprihatinan kita bersama dari apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi dan Pak Suhartoyo itu benar sekali. Jadi, selalu kita mencontohkan IDI. Ada konflik-konflik, tapi persoalannya diselesaikan melalui sarana hukum. Pada awalnya ada pemikiran yang berkembang, termasuk di benak saya ... terutama di benak saya, apakah ini kita pecah saja IDI, tidak menjadi single bar kayak di organisasi profesi advokat. Tapi yang dirugikan adalah masyarakat. Yang dirugikan adalah negara sehingga secara konstitusional yang betul organisasi profesi IDI itu satu, tunggal, untuk menjaga ... apa ... konsistensi dalam menjaga standar-standar kode etik dan standar-standar kesehatan nasional. Tapi ternyata kita sudah memutuskan bahwa organisasi IDI adalah organisasi tunggal, kita sudah berpesan di dalam Putusan Mahkamah apa yang harus diperbaiki, tetapi ternyata sampai hari ini kan masih ada konflik-konflik yang tidak terselesaikan.

Jadi sinyalemen Prof. Saldi ini adalah persoalan etika baik, semangat kebersamaan bersama-sama. Begitu masih Permohonan yang sekarang, Permohonan Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018, itu kita sebetulnya sudah berpikir ini enggak perlu diplenokan, putusnya kita tolak dengan jalan begini, begini, bisa. Tapi kita sebetulnya ingin mendengar kembali, apa sih yang jadi masalah, gitu? Tapi ternyata sekarang kemudian menjadi muncul bahwa putusan kita tidak dilaksanakan sepenuhnya, itu menjadi keprihatinan kita Bersama. Jadi saya mohon ya tetap itu menjadi satu organisasi profesi yang bisa kita jadikan contoh, tapi ya itu tadi ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dari pihak pengurus IDI dan para dokter yang tergabung di situ, semangat kebersamaan yang harus dibangun.

Jadi itu yang saya pesankan, sebetulnya pertanyaan ini tidak ke Para Ahli dan kepada Saksi, tapi keprihatinan kita bersama kita sudah ... apa masih ada sih yang harus kita putusankan secara konstitusional? Saya secara pribadi melihat tidak ada, kecuali nanti teman-teman dalam Majelis ini masih bisa melihat karena pesan kita sudah jelas bahwa ini ada persoalan dan persoalannya bukan dalam hal itu, implementasinya yang jadi masalah. Jadi tolong tetap pada jalur konstitusional, jalur hukum, dan ada kebersamaan diselesaikan bersama di tataran implementasinya karena bagaimana pun organisasi ini adalah organisasi yang harus kita jaga bersama dan kita tidak bisa. Jadi pada waktu itu

memang ada pemikiran itu, Pak Judhilherry, ini kita anu sajas supaya bisa bersaing dan loh kalau bersaing nanti dokter ini malapraktik, enggak boleh praktik malah lari ke sini lagi, ini ke sini lagi, nanti kacau kan itu, kan. Maka ini pesan saya, mari kita pikirkan bersama-sama sudah tidak ada persoalan konstitusional dari kacamata saya pribadi, tapi itu tadi kacamatanya adalah kacamata kita. Mari kita perbaiki tataran-tataran yang sudah diputuskan dalam putusan Mahkamah.

Jadi tadi Pak Feri Amsari sangat benar bahwa ini sudah kita putus, mestinya harus dilaksanakan. Lah yang melaksanakan siapa? Ya para dokter yang tergabung dalam IDI itu sendiri, gitu. Nah, sekarang makanya tadi saya menyambung Pak Suhartoyo, apakah masih ada ini yang di lapangan terutama Ahli, apakah masih ada persoalan yang harus kita selesaikan yang belum masih muncul di tataran konstitusionalitas normanya? Apakah masih ada? Kalau ada, kita ditunjukkan supaya kita bisa mengambil putusan yang tepat karena masih ada persoalan konstitusional yang perlu kita luruskan. Saya kira itu, terima kasih, Pak Ketua.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Aswanto!

71. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Saksi Pak Prof. Mudjtahid Ahmad, ya. Prof, kan pernah jadi ketua IDI, ya, betul, ya? Tahun berapa Prof jadi ketua IDI?

72. SAKSI DARI PEMOHON: MUDJTAHID AHMAD

2000 sampai 2003, sebelumnya sebagai wakil ketua 1997 (...)

73. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, 2000 sampai 2003, Prof, ya?

74. SAKSI DARI PEMOHON: MUDJTAHID AHMAD

Ya.

75. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Nah, saya ingin meminta bagaimana praktik ... meminta informasi dari Prof, bagaimana praktik dalam melaksanakan tugas dan fungsi IDI itu jika dihubungkan dengan struktur kepengurusan IDI

sebagaimana yang diatur di Pasal 13 anggaran dasar itu? Yang Bapak sudah jelaskan tadi ada rumah besar atau pengurus besar IDI, ada MKKI, ada MKEK, ada MPPK. Nah, ketika Bapak menjadi ketua IDI, bagaimana mekanisme kerja antara komponen-komponen ini? Saya ingin menyampaikan informasi juga, ketika Perkara Nomor 10 diperiksa di sini, salah satu yang diminta untuk di ... apa ... diuji waktu itu adalah ketika akan dibentuk suatu program pendidikan baru, katakanlah DLV. Di normanya mestinya DLV itu ... apa ... perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi. Nah, oleh kita ketika itu kita menganggap bahwa ya memang betul organisasi profesi karena kita baca Pasal 13. Jadi secara organisasi memang perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, tetapi setelah kita baca Pasal 13, misalnya, Pasal 13D, ketika berkaitan dengan urusan pendidikan, maka itu bukan pengurus besar yang menangani, tetapi yang menangani adalah MKKI. Nah, di putusan kita seperti itu, kita menganggap bahwa rumah besar ini sebagai koordinator, tiga komponen tadi ... tiga bagian tadi, itu harus diberi tugas sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam anggaran dasar. Tetapi faktanya, kelihatannya tidak seperti itu. Nah, ini mohon klarifikasi, ketika Prof menjadi Ketua IDI, apa seperti itu juga? Atau berjalan sebagaimana mestinya bahwa urusan pendidikan, rumah besar memberikan kepada Kolegium, urusan etik diberikan kepada ... apa namanya ... MKEK? Nah, apakah praktiknya seperti itu ketika Bapak menjadi Ketua IDI?

Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya minta ini saja sedikit ini karena saya ingin minta klarifikasi dari Pak Feri, ya. Karena di dalam Keterangan Ahli, enggak ada halaman di sini, sayang, ya. Tapi saya coba buka halaman 1, 2, 3 ... ya, 3 alinea ketiga dari atas, ini saya minta klarifikasi. Apakah betul setelah saya baca di dalam putusan MK, itu tidak ada yang mengatakan bahwa kesimpulan Anda seperti ini, ya, "Sehingga Mahkamah menegaskan bahwa IDI bukanlah lembaga organ tunggal organisasi satu-satunya dapat mengatur dan menjadi puncak tertinggi organisasi." Dan ini Anda menyebutkan Putusan 10, halaman 303. Saya cari-cari dari tadi enggak ada satu pun yang kemudian mengarah kepada kesimpulan seperti itu. Ini tolong diklarifikasi! Terima kasih.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan!

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebelumnya, saya tambahkan sedikit. Saya pesan sama Pak Joni saja. Pak Joni itu kan selama ini menjadi ... apa ... Kuasa dari Pihak IDI, ya, tolonglah tolong bisa di-drive kepada memberi nasihat yang benar sesuai dengan putusan Mahkamah kepada PB IDI supaya persoalan-persoalan seperti ini tidak muncul lagi, ya. Pak Joni menjadi sangat berjasa dan berhasil kalau bisa menasihati supaya menjadi baik, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak Joni, ya? Karena selama ini sudah saya anggap sebagai dokter juga Pak Joni itu.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan!

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Yang Mulia, apakah ... Yang Mulia, izin, apakah kami pada sesi ini boleh bertanya atau pada sesi kedua?

82. KETUA: ANWAR USMAN

Jangan terlalu banyak, ya, satu, dua pertanyaan. Silakan!

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin agak sedikit, lebih enggak. Pertama, untuk Saksi, dr. Mudjtahid Ahmad, mohon maaf kalau keliru, Prof. Pertanyaan saya singkat, satu saja. Tadi Prof, dokter katakan bahwa IDI itu organisasi ... satu-satunya organisasi dokter. Tapi, setelah saya cek di Pasal 9 ayat (1) bunyinya itu, "IDI merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran." Mana yang benar? Yang kedua, muktamar, untuk Pasal 9 ayat (2) ART, itu ada sidang pleno, sidang komisi, dan sidang khusus. Sidang khusus ini untuk MKKI, MKEK, dan MPPK, apakah sedemikian?

Kedua, untuk Prof Laksono, pertanyaan saya adalah apakah Undang-Undang Praktik Kedokteran, itu bagian daripada pengawasan organisasi profesi atau tidak? Karena putusan MK, baik itu Putusan Nomor 82 maupun Putusan Nomor 10, itu frasanya bukan *pengawasan pemerintah*. Putusan MK Nomor 10 itu frasanya adalah *self regulating body*, namun aspek kontrol dari masyarakat yang mengejawantah dalam

sistem bernegara. Kemudian, dalam Putusan Nomor 82, malah lebih eksplisit menyebutkan profesi dokter dan dokter gigi memperoleh otonomi untuk melakukan self regulating body berdasarkan kepercayaan publik. Jadi, sama sekali tidak ada frasa *pemerintah*.

Yang kedua, tentang ini, jika sertifikat kompetensi itu diberikan kepada fakultas kedokteran, apakah itu penumpukan atau tidak dari kewenangan fakultas kedokteran?

Untuk Ahli Feri Amsari, saya ingin bertanya. Kalau di dalam putusan MK itu ada berbunyi misalnya begini, "Mahkamah berpendapat bahwa Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan unsur yang terdapat dalam IDI dan bukan merupakan organisasi yang terpisah dari IDI." Pertanyaan saya adalah daya mengikatnya apa bagi kita? Kita tahu itu erga omnes, tapi daya mengikatnya apa bagi kita dan juga bagi pemerintah dan bagi subjek hukum yang lain?

Terakhir adalah tentang ini, apabila ada perbedaan antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan aturan lainnya, apakah ini domain pengujian undang-undang yang merupakan domain daripada Mahkamah Konstitusi atau bukan? Saya mohon penjelasan yang singkat saja.

Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dimulai dari Pak Feri, silakan!

85. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya mulai dari pertanyaan Pemohon. Kalaulah ada yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah mengekang dan segala macamnya, saya mau ... apa ... menerangkan dalam dua hal. Tidak setuju atau tidak suka dengan putusan Mahkamah dalam bentuk perasaan dan gagasan diperbolehkan, tapi tidak suka dengan putusan Mahkamah, lalu kemudian dipraktikkan dalam pembentukan peraturan atau tindakan hukum, itu yang tidak diperbolehkan. Di mana saja di peradilan di seluruh dunia tetap akan ada pihak-pihak atau publik tertentu yang akan suka atau tidak suka dengan putusan Mahkamah. Tetapi langkah hukum, tindakan hukum, perbuatan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus kemudian mengikuti apa yang diputuskan oleh peradilan.

Oleh karena itu, tindakan kalau hanya berupa pernyataan tidak diikuti oleh perbuatan, maka bagi saya tidak masalah. Tapi kalau perbuatan yang berimplikasi terhadap pengabaian terhadap putusan, itu merupakan permasalahan yang serius. Lalu, apa maksud Mahkamah soal

aspek kontrol masyarakat? Tentu Mahkamah yang paling paham apa itu aspek kontrol yang dilakukan oleh masyarakat, tapi hemat saya tentu itu bukan diserahkan Mahkamah ke dalam artian masyarakat luas seluruhnya. Prosesnya memang diharapkan melalui putusan itu dibangun oleh pihak-pihak terkait, bagaimana kemudian kontrol dari publik itu bisa terejawantahkan dalam tindakan-tindakan tertentu melalui pengaturan.

Nah, termasuk oleh IDI tidak hanya pemerintah, oleh IDI sendiri. Dalam organisasinya, bagaimana IDI membangun proses atau manajemen sebuah system? Agar kemudian respons atau kontrol dari masyarakat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada lembaga agar profesionalitas lembaga ada. Nah, pemerintah tentu juga bertanggung jawab, bagaimana kemudian agar aspek kontrol masyarakat itu bisa terwujud dan Organisasi IDI bisa profesional? Manajemennya tentu yang paling paham dalam hal ini adalah pemerintah dalam konteks keorganisasian tentu IDI sendiri yang harus berani membuka diri.

Soal penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, menurut saya memang kalau disimak lampiran huruf e ... lampiran 1 huruf e Undang-Undang 12 Tahun 2011 mengenai fungsi penjelasan, penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d, menurut saya itu melanggar tata cara pembentukan perundang-undangan. Penjelasan tidak boleh memberikan norma, bahkan memberikan kewenangan baru kepada sebuah lembaga. Nah, ini, kewenangan itu diberikan di dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d, bagi saya, kalau dibaca huruf e lampiran 1 itu jelas bahwa itu semacam "penyelundupan" aturan yang kemudian bisa dimaknai berbeda.

Nah, oleh karena itu, penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak boleh kemudian memberikan norma baru atau kemudian peraturan baru. Nah, ini malah memberikan kewenangan baru. Nah, menurut saya itu tidak diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, agar hal beg ... seperti ini tidak terjadi berulang oleh pembentuk undang-undang dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadakan transaksi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada baiknya penjelasan-penjelasan seperti ini dibenahi oleh Mahkamah, bahkan perlu kalau itu mengancam jaminan kesehatan ya, dibatalkan saja.

Beberapa pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Arief Hidayat, saya coba uraikan satu per satu, namun digabungkan karena ada beberapa poin yang menurut saya berkaitan. Memang berat bagi Mahkamah sebagai lembaga yang puncak kekuasaannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai lembaga pertama dan terakhir, begitu peristilahan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia Suhartoyo, tidak mengikatnya, tapi disebut pertama dan terakhir, itu ya. Kalau sudah pertama dan terakhir, tidak ... daya ikatnya menurut beberapa ahli ndak

mungkin. Kalau begitu ... kalau tidak ada daya ikatnya dari maksud pertama dan terakhir, bubar saja Mahkamah karena tidak adanya ... tidak ada arti putusannya.

Oleh karena itu, Hakim Yang Mulia, Profesor Maruarar Siahaan mengatakan dalam bukunya bahwa di balik Putusan MK itu ada sifat ... ada kekuatan mengikatnya, ada daya eksekutorialnya. Jadi, walaupun tidak ada lembaga berdasarkan Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017 Mahkamah mengatakan, "Karena sifatnya deklaratorif, 2017, declaratoir dan constitutive. Dia tidak diperlukan lembaga khusus untuk memaksa orang-orang untuk menjalani putusan MK."

Nah, kalau kita pahami tujuan pembentukan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi bahkan Mahkamah Agung Amerika juga tidak punya lembaga khusus untuk jadi kekuatan untuk memaksa orang untuk melaksanakannya. Maka kalau dilihat aspek sejarahnya, lembaga ini kan dibentuk untuk membangun kesadaran berkonstitusi warga negara. Jadi begitu diputus, boleh berdebat, tapi jalankan, gitu, ya.

Nah, hal itu yang menurut saya juga harus dipahami oleh banyak organisasi, atau individu tertentu, warga negara. Boleh kemudian tidak suka dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi harus dijalani. Karena siapa saja boleh memaknai apa yang konstitusional dan apa yang tidak konstitusional menurut dirinya. Tetapi, apa yang konstitusional, dan apa yang tidak konstitusional, dan memiliki kekuatan hukum, satu-satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya kewenangan untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang itu diberikan kepada lembaga peradilan ini.

Nah, bagaimana relasinya dengan ... apa namanya ... putusan ini yang amarnya pendek-pendek, tapi pertimbangannya panjang-panjang? Ahli pada dasarnya sepakat dengan banyak ahli lainnya bahwa pertimbangan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari amar putusan. Amar itu kan langsung to the point, ringkas, tepat, dan padat, begitu, ya. Tapi, apa maksudnya itu di dalam pertimbangan? Jadi, tidak bisa memisahkan amar dengan pendapat Mahkamah. Pertimbangan Mahkamah itu satu per satu, dia adalah satu-kesatuan yang utuh. Jadi, untuk mengetahui, apa makna amar? Bacalah putusannya secara utuh, termasuk pendapat Mahkamah di dalamnya.

Jadi, kalau ada orang mengatakan ... menurut saya misalnya, "Putusan Mahkamah harus dijadikan undang-undang terlebih dahulu." Menurut saya, orang ini salah paham dengan maksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa salah satu alasan, kenapa undang-undang perlu diubah? Salah satu alasannya adalah terdapatnya putusan Mahkamah mengenai hal-hal tertentu. Menurut saya, salah paham. Karena bagaimana pun, tidak diubah undang-undang ataupun diubah undang-undang, maka putusan Mahkamah itu sudah mengikat siapa saja yang berkaitan dengan putusan Mahkamah itu. Itu sebabnya sebagian ahli mengatakan, "Di sanalah letak erga omnes-nya putusan Mahkamah."

Begitu dia menafsirkan undang-undang, maka daya lakunya seperti erga omnes-nya sebuah undang-undang itu. Mengikat banyak pihak yang terikat dengan ketentuan undang-undang itu.

Nah, kalau ada orang-orang seperti itu, menurut saya, memang ... mohon maaf, Yang Mulia, tadi sebut dia ahli atau tidak, saya pikir mungkin dia tidak membaca lebih detail, kenapa maksud tujuan pembentukan lembaga ini dan seperti apa sifat putusnya lembaga ini. Memang harus diakui kelemahannya. Begitu putusan Mahkamah terkait dengan teknis-teknis tertentu dalam penyelenggaraan undang-undang, Mahkamah yang menguji pasal-pasal tertentu itu kadangkala putusnya tidak menjangkau detail teknisnya. Dan memang ini kondisi yang menurut saya jadi problematika tersendiri karena Mahkamah tentu saja melihat aspeknya dari aspek konstitusional. Teknis pelaksanaannya menjadi tanggung jawab orang yang kemudian oleh Mahkamah diberikan beban melalui putusnya untuk mematuhi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diterjemahkan di dalam putusan Mahkamah.

Nah pertanyaannya, bagaimana kalau aspek teknis itu yang kemudian melanggar putusan? Nah oleh karena itu, saran saya memang ada baiknya Mahkamah dalam hal-hal tertentu me-rigid-kan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena dalam teori yang berkembang saat ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sifatnya umum itu tidak lagi menjadi pegangan di banyak negara. "Lebih rigid, lebih baik," katanya begitu.

Nah, di negara-negara tertentu yang aspek ... apa ... penghormatan terhadap konstitusinya agak rendah, India misalnya karena terlalu banyak orang tingkat pendidikan yang juga tidak terlalu baik dalam daerah-daerah tertentu, maka konstitusinya dibuat sedemikian rupa menjadi agak lebih rigid. Nah, mungkin sebagai lembaga yang menafsirkan kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mungkin di dalam putusan tertentu yang berkaitan dengan hal-hal tertentu, Mahkamah sebaiknya mendetailkan agar penyimpangan di teknis ... di teknik bawah itu tidak terjadi. Karena menurut saya, agak aneh, ya, kalau kemudian di undang-undang sudah ditegaskan, di putusan Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan apa yang dikehendaki Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu aspek teknis tertentu ditafsirkan berbeda. Nah, ini memang di Putusan Nomor 79 sudah dinyatakan, "Itu perbuatan melawan hukum."

Nah, bagaimana kalau kemudian kalau pengabaian itu tidak ditindaklanjuti dalam proses peradilan yang lain? Tentu perbuatan melawan hukum itu tidak memberikan efek apa pun kepada pihak-pihak yang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam hal tertentu menurut saya, kalau kemudian itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan yang berkaitan dengan kesehatan, bukan tidak mungkin itu harus dimaknai sebagai ... apa ... tindakan yang menghina peradilan karena mengabaikan putusan. Hal ini berkaitan juga

menurut saya, penting untuk menjaga muruah putusan dan muruah peradilan, jangan sampai kata-kata yang tidak patut dialamatkan kepada peradilan, baik berupa ucapan maupun tindakan.

Nah, kalau soal-soal teknis itu, memang agak berat di sana, Yang Mulia. Memang ada iktikad baik, tapi iktikad baik ini mungkin bisa dikontrol melalui putusan Mahkamah.

Soal itu, mungkin bisa belajar dari Putusan Mahkamah yang terdahulu yang Nomor 79 itu. Ada pernyataan soal perbuatan melawan hukum. Dan mungkin harus dispesifikkan, apa konsekuensi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa putusan Mahkamah diabaikan dari perbuatan melawan hukum itu?

Nah, yang berikutnya, Yang Mulia Prof Enny Nurbaningsih. Di dalam Keterangan saya, pada dasarnya saya mengutip putusan Mahkamah, lalu mencantumkan halamannya. Lalu, kemudian ada keterangan saya, pendapat saya terkait putusan Mahkamah itu.

Nah, jadi saya mem ... mema ... memberikan keterangan, memaknai berdasarkan putusan Mahkamah. Jika itu kurang tepat, mungkin saya akan perbaiki, Yang Mulia. Tapi tidak saya nyatakan itu bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Itu sa ... berikutnya, pertanyaan dari ... apa ... Pihak Terkait. Kalau ada pernyataan yang ... yang demikian, tentu saja bagian tersebut mengikat pihak-pihak. Jadi, ndak perlu lagi dipertanyakan, apakah ini maksudnya seperti apa? Bagaimana kalau ada yang melanggarnya? Kalau ada yang melanggarnya, ya, gunakan ruang perbuatan melawan hukum.

Nah, kalau Mahkamah Konstitusi hanya berhak menguji, tentu saja undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang diuji dalam forum ini juga adalah soal undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Imbas dari pengujian ini ada kaitannya dengan ad ... AD/ART atau internal keorganisasian yang tertentu.

Nah, kalau saya, sama sekali tidak dengar bahwa ada pengujian terhadap AD/ART IDI terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kalau kemudian ada domain-domain yang bermasalah, tentu Mahkamah akan memutuskan ini sebagai permohonan yang NO, tapi kalau kemudian ini berkaitan dengan terjemahan ... apa ... tafsir terhadap sebuah ketentuan undang-undang, tentu Mahkamah berwenang untuk kemudian memberikan tafsir bahwa yang lebih detail lagi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

Yang Mulia, saya mohon perkenanan kalau tidak ada pertanyaan lanjutan kepada saya, saya mohon diizinkan, Yang Mulia, tanpa bermaksud untuk tidak menghormati forum ini karena saya sudah ada jadwal untuk pulang, terima kasih.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih, Prof. Feri, kalau memang ada kegiatan lain atau memang mau terbang, silakan. Ya, boleh. Ya.

Ya, sekarang langsung ke Prof. Laksono!

87. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab secara rangkuman juga, ya, atas apa yang ada di ... ditanyakan oleh Pak Judil sebagai Pemohon dan dari Majelis Hakim Yang Mulia dan juga dari Wakil Pihak Terkaitnya.

Yang pertama, kita mungkin mulai dari apa yang disebut oleh Prof. Enny, ya, tentang apa yang dicari, ya, dari proses ini? Adakah yang salah atau yang bagaimana ini?

Nah, ini saya coba melihat pada konteks sosiologi kesehatan, Ibu Prof. Enny. Jadi, saya bukan ahli hukum, tapi yang saya paham bahwa Mahkamah Konstitusi itu berhak untuk memaknai, ya, atau menegaskan pasal tadi, ya. Betul, ya, Ibu, ya? Dalam undang-undang, apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak, ya.

Nah, di sini saya melihat bahwa ketika kita sampai pada apa yang disebut memaknai tadi, termasuk tadi yang sudah dibahas oleh Ahli yang pertama mengenai masih ada beberapa pasal yang membingungkan di ... di Undang-Undang Praktik Kedokteran, ya. Antara isi dengan penjelasan tadi, termasuk masalah kompetensi tadi ya, ya.

Kemudian juga, yang sangat menarik juga tadi dari pertanyaan Anggota Majelis Yang Mulia, itu banyak yang menekankan mengenai iktikad, ya, iktikad baik tadi. Nah, ini yang menarik bagi saya sebagai Ahli kebijakan dan manajemen yang menggunakan sosiologi kes ... kebijakan, ya.

Nah, apakah iktikad itu diserahkan kepada pihak-pihak terkait atau harus diatur lebih ketat dalam undang-undang? Ya, artinya undang-undang itu dimaknai bahwa ini kurang ketat kemudian diperketat. Sehingga tadi yang kami sampaikan ketika IDI itu harusnya dimaknai 'dengan empat lembaga yang terpisah'. Itu bisa, enggak ditegaskan? Karena ketika Undang-Undang Praktik Kedokteran disusun Tahun 2004, itu belum ada Undang-Undang Ormas, ya.

Nah, sekarang kita sudah punya Undang-Undang Ormas, dimana termasuk pengumpulan dana oleh tiap-tiap organisasi itu harus dilaporkan sebagai laporan yang terpisah dan ada perpajakan dan sebagainya.

Nah, ketika kita membahas mengenai IDI sebagai rumah besar tadi, itu rumah besar yang di dalamnya itu ada banyak organisasi yang terpisah dan harus mendaftar ke ormas ... Undang-Undang Ormas tadi,

sori ke ... ke Kementerian Hukum dan Kehakiman, ya, Menhukum, ya? Ya. Termasuk juga melaporkan masalah pajak, ya.

Nah, Prof. Enny, ini juga menyangkut masalah yang sangat serius ketika kita mem ... apa, ya istilahnya itu mempertaruhkan, ya, keselamatan dari puluhan atau ratusan juta masyarakat Indonesia untuk mendapat tadi, pelayanan dokter yang bermutu. Nah, itu butuh sertifikasi ya, sertifikasi kompetensi tadi. Nah, pertanyaan pentingnya ketika sampai ke penerbitan sertifikat tadi, itu prosesnya ada, enggak, check and balances yang cukup? Ataukah hanya diberikan tanpa ada proses yang terkontrol, ini? Ini sekali lagi ini hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan oleh dokter yang kompeten, ini hak, hak asasi manusia. Nah, ini menarik karena dalam konteks ekonomi yang ditanyakan juga wewenang dan ekonomi tadi, sertifikasi tadi, saya bicara mengenai dokter umum dulu ya, dokter umum yang kira-kira 100.000 ya ini, kita pakai asumsi mudah menghitungnya. Harga atau ... bukan harga ya, biaya seertifikasi itu betul ya Prof. ... Rp500.000,00 ya? Rp500.000,00 ya? Jadi, kalau dikalikan Rp500.000,00 itu ada Rp50 miliar, ya? Yang kalau dibagi 5 ton, berarti setiap ton ada Rp10 miliar yang masuk ke proses sertifikasi ini yang mempertaruhkan tadi, keselamatan bangsa kita.

Nah, pertanyaan yang sangat-sangat konstitusional, apakah proses ni sudah diawasi atau belum ini? Nah, jawabannya itu menurut kami, belum. Karena IDI masih menggunakan perusahaannya sendiri tadi, kompetennya sendiri, tidak ada cek dari ... dari luar. Nah, ini ... ini Prof. Enny, ya. Jadi, apakah ini bisa kita maknai dan Mahkamah yang terhormat ini bisa memberikan semacam penegasan mengenai pemisahan tadi? Saya pribadi, saya sepakat bahwa IDI, IDI itu sebagai rumah besar itu satu, Pak. Jangan macam-macam, ya? Tapi tidak bisa IDI ... nah, ini yang menarik ya, kita untuk Prof. Arief Hidayat, ya. Saya sebagai peneliti di Universitas Gajah Mada itu sering membandingkan dengan luar negeri, ya. Di sana dipisahkan seperti yang saya sampaikan betul, ya. Dimana ada ikatan atau profesi yang bergerak di pendidikan dan yang bergerak di praktik, itu terpisah total, Pak, ya. Saling ... apa ... me-balance tadi, cek juga. Dan punya semacam ... apa, ya? Ciri masing-masing yang tidak bisa dicampurkan.

Nah, saya khawatir sebagai pengamat, bukan ahli hukum, ya. Bahwa ketika ini diampu jadi satu ya, tidak ada petunjuk yang jelas tadi, Pak. Iktikad-iktikad itu bisa tidak jalan kan ya, pertanyaan saya sebagai orang tahu hukum, ya. Itu apakah untuk mengatur iktikad itu kita serahkan pada pribadi masing-masing? Atau kelompok masing-masing? Atau harus ada hukum formal yang tegas ini boleh, ini tidak boleh, ini harus, ini tidak harus, gitu? Itu pertanyaan Prof. Arief, ya. Jadi, saya pribadi terus terang saja saya pesimis, Pak, kalau mengatakan itu iktikad itu bisa menyelesaikan karena undang-undang praktik kedokteran sudah tahun 2004 dan konflik ini yang Prof. Ahmad bisa menjelaskan tadi, ya.

Itu terus berjalan, ya, dan kita tidak mengikuti apa yang terjadi di global tadi yang di negara maju. Padahal ilmu kedokteran dipakai itu ada ilmu yang dari negara maju. Hukum kita juga banyak mengacu pada hukum dari negara maju, KUHP kita juga masih banyak pakai model Belanda dan sebagainya.

Jadi, ada ... ada sebuah pertanyaan besar bagi saya, apakah kita akan bertumpu pada iktikad-iktikad baik tadi, atau kita menegaskan lebih jelas lagi dalam pasal-pasal undang-undang bahwa ini yang dimaksud dengan IDI sebagai rumah besar, ini. Sekali lagi pertaruhannya sangat-sangat luar biasa menyangkut tadi, save deed, "nyawa" dari jutaan orang bangsa Indonesia.

Jadi, itu ... itu mungkin Prof. Enny. Jadi, memang ada unsur ekonominya juga di sini, ya. Tentang sertifikasi itu bisa menjadi semacam dari itu bisnis yang kalau kita salah pengawasan itu orang yang tidak berproses baik bisa dapat sertifikat, ya. Nah, sekarang polisi saja dengan tekanan publik SIM itu juga tidak boleh lagi pakai calo atau dicoba di perbaiki lagi ya, ya. Apakah kita bisa menjamin sertifikasi oleh IDI itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi di global yang tadi yang ada pengawasan, ada sistem agretasi yang bukan oleh IDI nya luar negeri, ada konsil tadi. Makanya kami menegaskan bahwa konsil itu harusnya juga terlibat di sini, tapi selama ini juga tidak. Sekali lagi ini Prof. Enny, ya. Penegasan itu boleh enggak dimaknai seperti ini dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa seharusnya seperti ini. Itu ... itu harapan saya sebagai Saksi Ahli.

Kemudian kalau kita lihat kembali pada masalah problem-problem pelaksanaan dan pemaknaan undang-undang tadi itu tadi yang dari Prof. Suhartoyo mengenai save regulating yang ... apa ... ngejawantah, ya? Terus terang gini ya, saya sebagai Ahli bukan hukum, ya. Saya sebagai bidang kebijakan itu melihat kalimat itu bingung, Pak. Karena ngejawantah itu, saya juga orang Jawa, ya. Tapi ngejawantah itu artinya apa, Pak? Ngejawantah itu apakah diformalkan atau diatur ya ... jadi, ini satu kata-kata yang tidak jelas juga. Nah, perlukah dimaknai tadi ini, Pak, ini? Nah, dan masukkan dalam batang tubuh yang kuat karena tadi kembali lagi taruhan kita pada nyawa masnusia (...)

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadi saya ... saya ... apa ... saya lapis dengan ... saya kemudian menggunakan istilah merefleksikan. Ada beberapa kali saya menyampaikan refleksi, Pak, kalau Anda tidak paham dengan istilah itu. Sebenarnya kan meskipun Anda tidak paham secara terminologi, paling tidak kan secara substansi itu kan bisa mendiskripsikan, kan? Itu Pak, yang saya maksudkan, Pak. Anda kan Ahli.

89. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Ya, walaupun dengan keterbatasan saya, Pak, ya.

Jadi, kalau save regulating itu pemahaman saya itu lebih banyak pada proses klinis, tidak boleh diintervensi oleh ... pun tentang obat apa yang diberikan, ya.

Tapi, begitu bicara mengenai sertifikasi kompetensi, itu melibatkan jutaan masyarakat sebagai ... semacam objek tadi, ya. Ya, itu harus ada suatu mekanisme yang jelas, yang transparan dari governance, siapa yang mengawasi tadi? Itu harus kelihatan betul, Pak.

Nah, ketika masyarakat mengawasi, itu kan pasti tidak bisa mengawasi karena masyarakat enggak punya lembaga pengawas. Itu harusnya kan di ... tetap diserahkan pada pemerintah yang mengawasi dan melalui apa? Melalui KKI, kan, ya, tadi.

Jadi ini, Pak, yang saya ... saya harapkan, Pak. Dan itu ya praktik-praktik yang terjadi di negara maju. Transparansi, keputusan, governance tadi dengan tata hukum yang jelas itu menjadi kunci dari majunya sebuah sektor. Dan saya sebagai pengamat sektor itu melihat bahwa sertifikasi itu sering digelar. Bahkan saya pernah dengar dari ... dan saya melihat sendiri itu mengikuti demo itu juga ada SKP-nya, ya.

Nah, apa hubungannya demo dengan ... kompetensi di dokter? Itu ... itu sesuatu yang menarik, Pak. Tapi karena ini enggak ada yang mengawasi, enggak ada yang bisa me-counter ini. Jadi, ini ... ini yang menjadi isu kunci, ya.

Dan bagi otonomi ... Oh, ya, tentang kepercayaan publik tadi, itu juga menarik. Itu apakah kita akan melihat bahwa kepercayaan publik itu harus terukur di sana? Nah, ini juga ada aturan utamanya, ya. Siapa yang mengukur kepercayaan publik tadi? Apakah lembaga konsumen ataukah siapa? Ini juga sebenarnya belum ... belum jelas terbangun, ya.

Oke. Kemudian ada dari Pihak Pemohon ini, ya. Ya, jadi kalau kita lihat, ketika bicara mengenai standar tadi, ya, standar pendidikan dokter tadi, itu memang ... saya kembali ke KKI juga, ya. Itu memang untuk yang dokter umum, itu ke asosiasi, ya, dan itu juga menjawab pada Pihak Terkait, ya, tadi. Ini penting sekali, asosiasi ... sori, fakultas kedokteran, ya, atau kembalikan ke fakultas kedokteran, ya, untuk dokter umum, ya. Kenapa? Fakultas kedokteran itu bertugas untuk memproduksi dokter sampai setelah koas, ya. Dari SMA ya, hingga kurikulumnya itu harus betul-betul sesuai dengan ... apa ... kebutuhan masyarakat. Merekalah yang tahu, ya, dan mereka juga harus diajak untuk aktif ... kembali lagi, ya, ini pembagian juga. Fakultas kedokteran harus masuk kepada sertifikasi ini. Jadi, sesuai dengan apa yang di batang tubuh yang awal tadi. Itu bukan oleh kolegium, tapi oleh asosiasi.

Oke. Nah, kemudian masalah berikutnya ketika dokter umum sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu resertifikasinya oleh siapa? Nah, di sinilah yang menarik, ya, memang kita harus ... tadi ...

pemahaman tadi atau penegasan makna ini. Apakah kita akan menyatakan bahwa untuk yang sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun tadi, itu asosiasi fakultas kedokteran bersama dengan, ya ... nah ini ... ini bisa kita lakukan seperti itu.

Makanya, ini kembali lagi masih butuh keputusan MK untuk menegaskan mengenai hal ini. Tapi yang saya lihat, sekarang ini terjadi suatu ... istilahnya itu fakultas kedokteran dipinggirkan, ya. Padahal kalau fakultas kedokteran itu masuk dalam program resertifikasi, itu akan sangat bagus untuk pengembangan kurikulum para dokter. Jadi akan jadi cek mana-mana yang tidak baik, mana-mana yang baik.

Saya dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan di UGM, itu sangat butuh tadi, feedback yang akan bisa otomatis muncul kalau sertifikasi itu juga dikerjakan oleh fakultas kedokteran. Dan untuk dokter umum yang tersebar di seluruh dunia atau seluruh Indonesia kalau kita lihat Indonesia, ya, itu akan lebih mudah karena fakultas kedokteran itu banyak di mana-mana. Misalnya kita tunjuk yang Akreditasi A sebagai penguji tadi. Nah, itu akan bisa di Manado, di mana, yang kalau untuk yang Papua juga di sana ujian ya, tapi tidak perlu harus ke pusat, ke Jakarta, misalnya, dan terjadi proses sertifikasi kompetensi yang benar yang bisa memisahkan mana dokter yang tidak baik dan mana dokter yang baik.

Nah, saya pribadi, saya tidak lagi berhak menyandang dokter karena saya tidak kompeten lagi sebagai dokter. Juga ada beberapa rumah sakit atau kepala dinas yang sudah tidak praktik lagi, ya, mungkin mereka tidak apa ... tidak kompeten lagi.

Nah, ini ... ini menarik, ya. Jadi, sekali lagi bahwa proses resertifikasi itu apakah hanya tanda tangan satu carik kertas tadi yang seharga Rp500.000,00 atau sebuah dokumen atau kertas yang isinya itu betul-betul menjamin bahwa dokter umum ini atau spesialis ini adalah mereka yang kompeten dalam bidang masing-masing? Begitu jawabannya untuk Advokat Pihak Terkait, ya. Bahwa ini ... ini perlu kita maknai betul ini dan kami mengharapkan dari Mahkamah Konstitusi untuk memaknai ini dalam keputusannya. Jadi, ini bukan sesuatu yang misalnya itu untuk mengada-ada, tidak. Tetapi kita harapkan betul memaknai. Karena hak konstitusi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan dokter yang kompeten.

Oke, saya kira, ini sudah semua, ya, yang saya dapatkan.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Ahli.

91. AHLI DARI PEMOHON: LAKSONO TRISNANTORO

Terima kasih.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terakhir Saksi pada dr. Mudjtahid!

93. SAKSI DARI PEMOHON: MUDJTAHID AHMAD

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan-pertanyaannya memang semuanya berkaitan, mungkin bisa saya jelaskan mengenai sejarah terbitnya Undang-Undang Praktik Kedokteran ini.

Jadi, 1997, itu organisasi dokter masih tidak seperti sekarang, tidak ada MKKI, tidak ada MPPK, tidak ada. Yang adanya, PB dan MKEK, jadi yang mengurus dokter dan mengurus etika dokter.

Dalam masa-masa itu, itu pendidikan spesialis sudah ada, pendidikan dokter sudah ada, pendidikan dokter jelas oleh fakultas kedokteran. Pendidikan spesialis juga belum ... belum terorganisir, ya sehingga ada perhimpunan dokter spesialis meletakkan pendidikan tadi di dalam bagian dalam struktur organisasi, ada bagian pendidikan perhimpunan dokter ... dokter penyakit dalam.

Satu-satunya yang memakai istilah kolegium pada waktu itu adalah Ikatan Ahli Bedah Indonesia, yang kebetulan saya juga pernah menjadi ketuanya. Sehingga pada waktu saya mulai ikut di dalam kepengurusan IDI tahun 1997, kita ingin semua organisasi profesi, pendidikan, pelayanan, dan penelitiannya, kita satukan polanya, agar supaya terjadi kesatuan standar pendidikan, kesatuan standar pelayanan, kesatuan standar penelitian, dan kesatuan standar etika. Sehingga, mulai dari 1997 itu, kita berusaha bersama-sama, dokter di dalam Ikatan Dokter Indonesia, dokter yang ada di Departemen Kesehatan, dokter yang ada di Departemen Pendidikan Nasional waktu itu, bahkan juga dengan dokter-dokter yang ada di DPR. Dan kita waktu itu menginginkan adanya suatu kesatuan di dalam mengatur profesi kita bersama-sama, sehingga setelah perjuangan yang cukup panjang, disahkanlah Undang-Undang Praktik Kedokteran Tahun 2004 tersebut. Dan oleh karena IDI ikut di dalam proses lahirnya ... lahirnya Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut, maka sejak 2000 ... 1997, juga sudah berusaha untuk menyederhanakan organisasi serta tata laksana IDI agar serasi dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga kemudian sejak tahun 2003 itulah, lahir apa yang disebut istilah MPPK, MKKI, kalau MKEK dan PB itu sudah ... sudah ada. Dan juga kemudian disusun masing-masing organisasi dan tata laksana masing-masing secara terpisah. MKKI membuat kompediumnya, MPPK kompediumnya bagaimana pelayanan harus diberikan dan seterusnya.

Dan dengan dasar itu, maka PB IDI bersama-sama dengan bagian pendidikannya yang pada waktu itu baru dimulai, disebut namanya

sebagai MKKI dan juga dengan MPPK yang pada waktu itu organisasi spesialisnya. Dan yang terpenting di sini, bekerja sama juga secara serasi dengan Departemen Kesehatan, untuk bersama-sama memecahkan masalah-masalah kesehatan di sini.

Jadi, suasana ... suasana keserasian antara PB IDI, MPPK, MKKI, dengan Departemen Kesehatan itu, terasa serasi sekali sampai kira-kira tahun 2009. Nah, mulai dari tahun 2009 itulah kemudian yang kita rasakan adanya perubahan. Kalau sebelumnya tahun 2003 anggaran dasarnya yang kita sesuaikan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran itu, lebih organisasi IDI sebagai suatu organisasi yang sifatnya kolejal, dan pimpinannya adalah kolektif kolejal, lama-lama bersifat sebagai suatu organisasi yang nuansa kekuasaannya lebih ... lebih besar.

Nah, itu yang itulah sebabnya hal itu saya rasakan sebagai keprihatinan, sehingga saya bersedia menjadi Saksi di situ. Jadi menjawab juga tadi, MPPK, MKKI, PB IDI, dan MKEK itu pada saat awalnya kerja samanya baik sekali dan sekaligus juga dengan pemerintah, sehingga banyak ... banyak peraturan-peraturan Menteri Kesehatan yang dihasilkan bersama.

Nah, setelah itu, kemudian terjadi hal yang puncaknya pada perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Tahun 2015.

Mungkin demikian, Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, cukup, ya. Untuk Ahli dan Saksi Pemohon sudah selesai. Kuasa Presiden, apa mengajukan saksi atau ahli? Apa sudah cukup?

95. PEMERINTAH: MULYANTO

Dari Pemerintah, saksi dua.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Dua?

97. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli enggak ada? Saksi saja?

99. PEMERINTAH: MULYANTO

Saksi saja, Yang Mulia.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik, ya. Dari ... ya, kalau begitu sekalian saja, ya. Pihak Terkait akan mengajukan ahli atau saksi?

101. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Yang Mulia. Kami insya Allah akan mengajukan ahli dan saksi, namun kami akan berkoordinasi dulu dengan Prinsipal. Dan yang kedua kami akan mengajukan bukti termasuk anggaran dasar perubahan hasil Samarinda yang juga menyebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa IDI itu adalah PB IDI, MKKI, MKEK, dan MPPK (...)

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti diserahkan Kepaniteraan. Berarti ya, nantilah, giliran berikutnya untuk ahli dan saksinya. Saksi Pemerintah dulu sidang berikutnya. Jadi untuk mendengar keterangan dua saksi dari Kuasa Presiden.

Sidang ditunda hari Senin, tanggal 14 Januari 2019. Jadi, setahun, ya? Pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas ya, Pemohon, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait?

Terima kasih Ahli dan Saksi atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB

Jakarta, 19 Desember 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.